

**KEWENANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA DALAM MENENTUKAN LEGALITAS PENGURUS
PARTAI POLITIK PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH*
(Studi Terhadap Dualisme Kepengurusan Partai Politik)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjan Hukum (S.H) Di Bidang Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Oleh:

Muhamad Rananda Attariq Muttaqin

NIM. 1611150059


**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (HTN)/SIYASAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SOEKARNO
(UINFAS) BENGKULU
TAHUN 2022 M/1443 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini yang ditulis oleh Muhamad Rananda Attariq Muttaqin, Nim 1611150059 dengan judul “Kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Dalam Menentukan Legalitas Kepengurusan Partai Politik Perspektif *Siyasah Dusturiyah* (Studi Terhadap Dualisme Kepengurusan Partai Politik)” Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah telah di periksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan II, Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Skripsi Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno (UINFAS) Bengkulu.

Bengkulu, ... September 2021 M
..., 1443 H

Pembimbing I



Dr. H. John Kenedi.,SH.,M.Hum
NIP. 196205031986931004

Pembimbing II



Dr. H. Tasri.,M.A
NIP. 196208211991031002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SOEKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp.(0736) 51276 fax(0736) 51771 Bengkulu
website: www.uinfasbengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi oleh Muhamad Rananda Attariq Muttaqin, Nim 1611150059 dengan judul **Kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Dalam Menentukan Legalitas Kepengurusan Partai Politik Perspektif Siyash Dusturiyah (Studi Terhadap Dualisme Kepengurusan Partai Politik)**, Program Studi Hukum Tata Negara Jurusan Syariah, Telah diuji dan dipertahankan didepan tim sidang Munaqyash Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno (UINFAS) Bengkulu Pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 17 September 2021

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH), dalam Ilmu Hukum Tata Negara.



Tim Sidang Munaqyash


Ketua


Dr. H. John Kenedi.,SH.,M.Hum
NIP. 196205031986931004

Sekretaris


Drs. H. Tasri.,M.A
NIP. 196208211991031002

Penguji I


Masril.,SH., MH
NIP. 195906261994031001

Penguji II


Fauzan., S.Ag., MH.
NIP. 197707252002121003

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan:

1. Skripsi dengan Judul “Kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Dalam Menentukan Legalitas Kepengurusan Partai Politik *Perspektif Siyasa Dusturiyah* (Studi Terhadap Dualisme Kepengurusan Partai Politik” adalah asli dan belum pernah diajukan dan mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS Bengkulu maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Didalam Skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas atau dicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya, dengan disebutkan Nama pengarangnya dan dicantumkan didalam daftar pustaka.
4. Bersedia Skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen Pembimbing Skripsi Saya
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Maret 2022 M.

....., 1443 H.

Mahasiswa yang Menyatakan



Muhamad Rananda Attariq Muttaqin
NIM. 1611150059

Motto & Persembahan

Motto

- Berjuang Terus Sampai Berhasil
- “ Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan” (QS. Al Insyirah ayat 5)
- Sukses adalah saat Persiapan dan Kesempatan Bertemu.

Persembahan

Skripsi Ini Saya Persembahkan Kepada:

- ✚ Ayah dan Ibu Tercinta Yang Telah Memberikan Segala Usaha dan Do'a nya Untuk Kesuksesanku.

ABSTRAK

Kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Dalam Menentukan Legalitas Kepengurusan Partai Politik Perspektif *Siyasah Dusturiyah* (Studi Terhadap Dualisme Kepengurusan Partai Politik) Oleh: Muhamad Rananda Attariq Muttaqin, NIM. 1611150059

Pembimbing I: Dr. H. John Kenedi., SH., M.Hum dan Pembimbing II: Drs. H. Tasri., M.A.

Tujuan dilakukannya penelitian ini tentunya ialah untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum positif terhadap Kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam menentukan legalitas kepengurusan partai politik dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan *Siyasah Dusturiyah* mengenai Kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam menentukan legalitas kepengurusan partai politik. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum kepustakaan dengan menggunakan pendekatan yuridis Normatif. Dalam penelitian di gunakan teknik analisis deskriptif Induktif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa (1). Menurut tinjauan Hukum Positif terhadap kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam menentukan legalitas kepengurusan partai politik ialah perbuatan yang tidak memiliki legalitas untuk dilakukan oleh Kemenkumham karena perbuatan tersebut bukan kewenangannya melainkan kewenangan mahkamah Partai. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia belum mengesahkan SK Kepengurusan Partai Demokrat yang masih atau sedang mengalami perselisihan tersebut. (2). Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* mengenai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam menentukan legalitas kepengurusan partai politik juga tidak diakomodir oleh dalil-dalil yang ada. Dalam *Fiqh siyasah Dusturiyah* kewenangan tersebut juga dimiliki oleh mahkamah partai. Kedudukan mahkamah partai dalam penyelesaian sengketa internal Partai Politik dapat dipersamakan Dengan majelis *Syura* dalam perspektif *Fiqh Siyasah Dusturiyah*.

Kata Kunci: *Kewenangan, Kemenkumham, Sengketa Partai Politik, Dusturiyah.*

ABSTRACT

The Authority of the Ministry of Law and Human Rights in Determining the Legality of Management of Political Parties from the Perspective of *Siyasah Dusturiyah* (Study of Dualism in the Management of Political Parties) By: Muhamad Rananda Attariq Muttaqin, NIM. 1611150059
Advisor I: Dr. H. John Kenedi., SH., M. Hum and Advisor II: Drs. H. Tasri., M.A.

The purpose of this research, of course, is to find out how positive legal reviews are on the authority of the Ministry of Law and Human Rights in determining the legality of the management of political parties and to find out how *Siyasah Duturiyah*'s review of the authority of the Ministry of Law and Human Rights in determining the legality of the management of political parties. The research method used is library law research using a normative juridical approach. In this research, inductive descriptive analysis technique is used. Based on the research results that (1). According to the Positive Law review of the authority of the Ministry of Law and Human Rights in determining the legality of the management of political parties, it is an act that does not have legality to be carried out by the Ministry of Law and Human Rights because the act is not under its authority but the authority of the party court. The Ministry of Law and Human Rights has not yet ratified the Decree on the Management of the Democratic Party which is still or is experiencing the dispute. (2). *Siyasah Duturiyah*'s review of the Ministry of Law and Human Rights in determining the legality of the management of political parties is also not accommodated by the existing arguments. In *Duturiyah siyasah Fiqh* this authority is also owned by the party court. The position of the party court in the resolution of internal political parties disputes can be equated with the Shura assembly in the perspective of *Fiqh Siyasah Duturiyah*.

Keywords: *Authority, Ministry of Law and Human Rights, Political Party Disputes, Duturiyah.*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Skripsi ini dengan judul **Kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Dalam Menentukan Legalitas Kepengurusan Partai Politik Perspektif *Siyasah Dusturiyah* (Studi Terhadap Dualisme Kepengurusan Partai Politik)**.

Shalawat dan Salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat mendapatkan petunjuk kejalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh izin penulisan Skripsi pada program studi Hukum Tata Negara Islam (*Siyasah*) Jurusan syariah pada fakultas syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno (UINFAS) Bengkulu. Dalam penyusunan Skripsi ini penyusun mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zulkarnaen Dali., M.Pd. Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno (UINFAS) Bengkulu.
2. Dr. H. Suwarjin., M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno (UINFAS) Bengkulu.
3. Dr. Yusmita, M.Ag, Wakil Dekan I fakultas syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno (UINFAS) Bengkulu.
4. Ifansyah Putra, M.Sos Ketua Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno (UINFAS) Bengkulu.
5. Dra. Elyawati, Kasubag Akademik Fakultas syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno (UINFAS) Bengkulu.
6. Ade Kosasih, S.H., M.H. Dosen pembimbing akademik Penulis yang telah memberikan dukungan, semangat dan motivasi.
7. Dr. H. John Kenedi., SH., M.Hum. Pembimbing I yang telah memberikan Bimbingan, Motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
8. Drs. H. Tasri., M.Ag, Pembimbing II yang telah memberikan Bimbingan, Motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.

9. Kepada kedua orang tuaku tercinta yang selalu mendo'akan untuk kesuksesanku.
10. Bapak dan Ibu Dosen fakultas syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno (UINFAS) Bengkulu yang telah mengajar dan memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
11. Staf dan Karyawan fakultas syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno (UINFAS) Bengkulu yang telah memberikan Pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
12. Semua Pihak yang telah berkontribusi nyata dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari, dalam penyusunan skripsi ini, tentu tidak luput dari kekhilafan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, Januari 2022
Penyusun



Muhammad Renanda

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
MOTTO & PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Penelitian Terdahulu	8
E. Kerangka Teori	11
1. Teori Kewenangan Pemerintah (<i>Grand Theory</i>)	11
2. Teori Kementerian Negara.....	12
3. Teori Politik Islam (<i>Aplication Theory</i>).....	13
F. Metode Penelitian	14
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	14
2. Objek Penelitian.....	14
3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	15
4. Teknik Analisi Data.....	16
G. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II KAJIAN TEORI	18
A. Teori Kewenangan Pemerintah.....	18
1. Pengertian Kewenangan.....	18
2. Sumber Kewenangan.....	19
3. Komponen Kewenangan.....	22
4. Karakteristik, Fungsi & Tugas Pelaksana Kewenangan Pemerintah	23
B. Teori Kementerian Negara	23
1. Pengertian Kementerian Negara.....	24
2. Tugas Kementerian Negara	26
3. Fungsi Kementerian Negara.....	27
Sedangkan untuk fungsi kementrian negara, berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun	

2008 tentang Kementrian Negara, fungsi kementrian negara adalah sebagai berikut:.....	27
4. Kewenangan Kementerian Negara.....	28
5. Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan.....	28
C. Teori Politik Islam.....	31
1. Sejarah.....	31
2. Pengertian Politik Islam.....	33
3. Pemikiran Politik Islam di Indonesia.....	34
BAB III PENJELASAN UMUM OBJEK PENELITIAN.....	36
A. Profil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.....	36
1. Sejarah.....	36
2. Visi dan Misi.....	38
3. Tugas dan Fungsi.....	39
4. Struktur Organisasi.....	40
B. Profil Partai Demokrat.....	41
1. Sejarah.....	41
2. Visi dan Misi.....	43
3. Pengesahan.....	44
4. Struktur Organisasi.....	55
BAB IV KEWENANGAN KEMENKUMHAM DALAM MENENTUKAN LEGALITAS KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK.....	56
A. Kewenangan Kemenkumham Menyelesaikan Sengketa Internal Partai Politik Perspektif Hukum Positif.....	56
1. Kewenangan Kemenkumham Menentukan Legalitas Partai Politik.....	56
2. Sengketa Internal & Dualisme Partai Demokrat.....	59
3. Kedudukan Kemenkumham Dalam Penyelesaian Sengketa Dualisme Kepemimpinan Partai Demokrat.....	62
B. Kewenangan Kemenkumham Dalam Penyelesaian Sengketa Internal Partai Politik Perspektif <i>Siyasah Dusturiyah</i>	66
1. Kewenangan Kemenkumham Perspektif <i>Siyasah Dusturiyah</i>	66
2. Penyelesaian Sengketa Internal Partai Politik Perspektif <i>Siyasah Dusturiyah</i>	69
3. Penyelesaian Sengketa Partai Politik Melalui <i>Tahkim</i> Dalam <i>Siyasah Dusturiyah</i>	76

BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam negara demokrasi, konflik merupakan hal yang lumrah sebagai konsekuensi dari dihargai dan diterimanya perbedaan pendapat. Namun mencegahnya agar tidak terjadi merupakan pilihan yang terbaik. Fakta telah menunjukkan bahwa munculnya konflik menjadi salah satu pendorong rusaknya tatanan kehidupan Berbangsa dan bernegara. Konflik terjadi pada semua tataran kehidupan bernegara, tidak terkecuali konflik internal yang terjadi pada Partai Politik di Indonesia saat ini. Partai politik merupakan instrumen penting bagi tegaknya demokrasi perwakilan. Sebab, hanya parpol yang sehat dan terinstitusionalisasi dengan baik yang mampu mengemban amanah sebagai pilar demokrasi. Lembaga politik dan partai-partai politik itu dapat mengatur semua aspirasi politik yang ada di tengah masyarakat.¹

Dewasa ini partai politik sudah sangat akrab di lingkungan kita. Sebagai lembaga politik, partai bukan sesuatu yang dengan sendirinya ada. Kelahirannya mempunyai sejarah cukup panjang, meskipun juga belum cukup tua. Bisa dikatakan partai politik merupakan organisasi yang baru dalam kehidupan manusia, jauh lebih muda dibandingkan dengan organisasi Negara. Dan ia baru ada di Negara modern.² Maka tidak heran konflik internal kepengurusan rawan terjadi.

Menurut Dosen Hukum Tata Negara dan Anggota Dewan Pakar Pusat Studi Hukum dan Konstitusi (PSHK) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Jamaludin Ghafur mengatakan bahwa,

Salah satu faktor yang menyebabkan begitu mudahnya timbul sengketa kepengurusan yang berujung pada munculnya dualisme kepemimpinan adalah tidak jelasnya aturan tentang pemilihan ketua umum parpol, termasuk ketidakjelasan mengenai penyelenggaraan

¹Kartini Kartono, *Pendidikan Politik*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), h. 55.

²Meriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia pustaka, 2008), h. 397

KLB. Undang-undang menyerahkan sepenuhnya hal tersebut untuk diatur dalam AD/ART masing-masing parpol sehingga hal ini dapat dengan mudah diubah dan dimanipulasi untuk kepentingan para elite partai. Hal ini terbukti dari saling tuduh antara kelompok AHY dan kubu Moeldoko bahwa masing-masing dari mereka dianggap telah merekayasa dan mengubah AD/ART partai. Keputusan pembentuk undang-undang yang menyerahkan urusan suksesi kepemimpinan untuk diatur oleh internal parpol menunjukkan bahwa parpol masih diposisikan sebagai organisasi privat sehingga pemerintah merasa tidak memiliki justifikasi untuk ikut campur mengatur urusan internal parpol. Sikap demikian tentu saja keliru besar karena sudah sejak lama parpol oleh para ahli ketatanegaraan diposisikan sebagai badan hukum publik (*public utilities*) karena parpol sekalipun didirikan oleh perseorangan, tetapi fungsi dan perannya sangat berkaitan dengan kepentingan publik secara luas.³

Sejalan dengan itu, Beberapa mantan kader Partai Demokrat menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB) di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatra Utara, Jumat 5 Maret 2021 lalu. Pada KLB tersebut, terpilih Moeldoko yang menjabat Kepala Kantor Staf Presiden(KSP) pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai ketua umum Partai Demokrat versi KLB. Menanggapi KLB Deli Serdang, Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membawa sengketa partai ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Menurut *Associate Professor Australian National University* (ANU), Marcus Mietzner mengomentari hal tersebut. Menurutny, wewenang untuk menentukan legalitas

³Jamaludin Ghofur, "Peran Kemenkumham dalam Pengesahan Kepengurusan Parpol", *Artikel*, dalam <https://nasional.sindonews.com/read/365128/18/peran-kemenkumham-dalam-pengesahan-kepengurusan-parpol-1615802583>, (Di akses Pada: 21 April 2021)

kepengurusan partai semestinya tak diberikan kepada kementerian yang merupakan bagian dari pemerintah, dan menteri merupakan kader partai politik. Kasus kepengurusan ganda sebelumnya pada Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menunjukkan sikap Kemenkumham yang berpihak pada kepengurusan yang mendukung pemerintah.

Itu menjadi alat untuk memaksakan penggantian pimpinan parpol supaya pimpinan itu berganti dari anti pemerintah menjadi pro pemerintah. Kasusnya, pada tahun 2015 dan 2016, dengan Golkar dan PPP. Dimana ada dua partai politik yang sebenarnya dari pimpinannya bersedia untuk mengisi peran sebagai partai oposisi, tapi karena ada manipulasi dari luar pimpinan, oposisi itu diganti dengan pimpinan yang pro pemerintah.⁴

Marcus menilai semestinya Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan masalah kepengurusan ganda. KPU lebih netral dan berhubungan langsung dengan penerimaan kepesertaan pemilu.

Di negara lain tidak ada (pemerintah) yang punya kewenangan untuk menentukan siapa yang menjadi pimpinan legal dari suatu parpol. Yang harus menentukan siapa yang diterima sebagai representasi legal dari partai politik adalah KPU. Mereka yang putuskan mereka terima pendaftaran dari siapa.⁵

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Nur Agustyati sepatutnya dengan usulan Marcus. Untuk menyederhanakan proses dan melindungi partai politik dari kepentingan pemerintah atau

⁴Associate Professor Australian National University (ANU), Marcus Mietzner, dalam <https://rumahpemilu.org/kewenangan-tentukan-legalitas-kepengurusan-partai-mestinya-di-kpu/> (Diakses Pada: 21 April 2021).

⁵Associate Professor Australian National University (ANU), Marcus Mietzner, dalam <https://rumahpemilu.org/kewenangan-tentukan-legalitas-kepengurusan-partai-mestinya-di-kpu/> (Diakses Pada: 21 April 2021).

partai politik yang berkuasa, baiknya KPU yang menampuk tugas menentukan legalitas kepengurusan partai politik. Dalam Undang-Undang (UU) Partai Politik, perselisihan di internal partai semestinya diselesaikan melalui Mahkamah Partai sebelum menempuh proses hukum di Kemenkumham. Ada beberapa hal yang di dalam UU Partai Politik disebut dengan perselisihan, yakni perselisihan kepengurusan, pelanggaran hak anggota partai, pemecatan, penyalahgunaan wewenang, dan keuangan.

Mekanismenya, parati politik sesuai AD/ART membentuk mahkamah partai. Fungsinya untuk menyelesaikan masalah di internal. Mahkamah partai harus didaftarkan ke kementerian. Kalau ada perselisihan, harus diselesaikan dalam waktu 60 hari, dan putusannya final dan mengikat kalau soal kepengurusan.⁶

Konsep sistem perencanaan pembangunan yang sedang berlaku saat ini disadari masih terdapat beberapa kelemahan. Sedangkan konsep yang dianggap ideal untuk diberlakukan masih dalam proses perumusan kebijakan.⁷ Begitu juga terkait kewenangan untuk menentukan legalitas kepengurusan dan penyelesaian konflik dualisme kepengurusan partai politik di Indonesia saat ini. Proses dan mekanisme yang ideal masih belum di akomodir oleh peraturan perundang-undangan yang ada saat ini.

Bertolak dari itu, jika dihubungkan dengan kajian *Fiqh siyasah*. Maka menurut Hasbi Ash-Shidiqie *fiqh siyasah* mempunyai beberapa bagian objek kajian, yaitu:

- 1) *fiqh siyasah dusturiyyah* tentang pemerintahan, yaitu mengatur pimpinan disatu pihak dengan rakyat dipihak

⁶Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Nur Agustyati dalam <https://rumahpemilu.org/kewenangan-tentukan-legalitas-kepengurusan-partai-mestinya-di-kpu/> (Diakses Pada: 21 April 2021).

⁷Ade Kosasih, "Reformulasi Perancangan Pembangunan Nasional Model Garis-Garis Besar Haluan Negara", *Jurnal MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Volume 6, No. 1, 2019. H 74

lain, lembaga-lembaga yang ada, dalam batas-batas administrasi negara.

- 2) *fiqh siyasah dawliyyah*, yang mengatur hubungan antara warga negara dan lembaga negara, lembaga negara dengan negara lain.
- 3) *fiqh siyasah maliyyah*, yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang milik negara, keempat *fiqh siyasah Harbiyyah* yaitu mengatur Departemen Pertahanan dan Keamanan Negara.⁸

Berdasarkan Pendapat Hasbi di atas dapat di pahami bahwa partai politik dalam konteks Negara bangsa seperti saat ini jika dikaitkan dengan system ketatanegaraan Islam maka merupakan objek yang di bahas dalam ruang lingkup ilmu *Fiqh Siyasah*. Segala hal ikhwal mengenai partai politik secara normal di Indonesia dapat kita temui dalam sistem ketatanegaraan Islam yaitu ruang lingkup kajian disiplin ilmu *Fiqh siyasah* yaitu cabang *siyasah dusturiyah*. Namun menjadi permasalahan ketika dinamika yang terjadi di dalam partai politik berjalan tidak biasa, seperti peristiwa yang terjadi pada partai Demokrat yang saat ini sedang mengalami dualisme kepemimpinan. Peran Negara (Pemerintah) menjadi sangat penting ketika dihadapkan pada peristiwa seperti ini. Dalam kajian *Siyasah Dusturiyah* Konflik dan dualisme kepemimpinan partai demokrat ini dapat kita rujuk dalam Al-Qur'an firman Allah yang berbunyi

وَإِنْ ظَلِمْتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَقْتَلُوا فَاصْلِحُوهُمَا فَإِنْ بَغَتْ
 إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبَغَتْ، حَتَّى تَفِئَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ
 نِ، فَاصْلِحُوهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، اللَّهُ يَحِبُّ
 الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Artinya: dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara

⁸Hasbi Ash Shiddieqy dalam Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h. 55.

*keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil. (QS. Al-Hujurat: 9)*⁹

Ayat diatas menjelaskan bahwa pentingnya menjaga kedamaian dan apabila terjadi konflik maka pihak yang berkonflik menyalahi terbukti perjanjian atau consensus yang telah dilakukan hendaklah kita mengingatkan dan meminta berdamai secara adil tanpa merugikan pihak yang berkonflik. Dalam ajaran Islam, pembahasan tentang kepemimpinan memperoleh perhatian yang sangat besar. Dalam Al-Quran, banyak terdapat istilah-istilah yang bermakna kepemimpinan. Misalnya kata Imam (QS.Al-Baqarah: 124), Khalifah (Al-Baqarah: 30), Malik (Al-A'raf: 3), Ulil Amri (Al-Nisa': 59), dan Sulthan (Al-Nisa': 144).¹⁰

Kemenkumham selaku lembaga Negara yang saat ini memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa dualism kepengurusan partai politik masih diperdebatkan oleh sebagian pihak terkait kewenangan tersebut, hal itu sebagaimana telah dijelaskan di atas. Sebagian pihak berpendapat bahwa kewenangan tersebut merupakan kewenangang dari lembaga Negara yang lainnya, yaitu Bawaslu dan KPU. Sedangkan dalam undang-undang partai politik yang seharusnya menjadi rambu-rambu dalam menyelesaikan sengketa tersebut juga masih terkesan abstrak. Dalam undang-undang Partai Politik disebutkan bahwasanya anggota Partai Politik dapat diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik apabila meninggal dunia, mengundurkan diri secara tertulis, menjadi

⁹Agus Hidayatullah *et all*, *Al-Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Perkata Terjemah Perkata*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), h.516

¹⁰Toha Andiko, "Upaya Merai Jabatan Pemimpin Perspektif Hadits Ahkam", *Jurnal MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Volume 6, No. 1, 2019, h. 25

anggota Partai Politik lain dan melanggar AD dan ART.¹¹ Selanjutnya undang-undang partai politik juga menjelaskan mengenai Tata cara pemberhentian keanggotaan Partai Politik diatur di dalam AD/ART.

Sangat rumitnya keterkaitan antara masalah kemasyarakatan dengan aspek-aspek politik membuat kebanyakan warganegara semakin sulit memahami dimensi kemasyarakatan dan dimensi politik dari eksistensi dirinya. Juga sulit mengenali hak-hak politik dan peranan politiknya.¹² Atas dasar Permasalahan tersebut, maka dalam tulisan ini penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dan menuangkan hasil penelitian ke dalam karya tulis ilmiah berbentuk skripsi yang akan di beri judul **“Kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Dalam Menentukan Legalitas Kepengurusan Partai Politik Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Terhadap Dualisme Kepengurusan Partai Politik”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas maka rumusan permasalahan yang akan di jawab dan dibahas dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaiman tinjauan Hukum Positif terhadap kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam menentukan legalitas kepengurusan partai politik?
2. Bagaimana tinjauan Siyasah Dusturiyah mengenai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam menentukan legalitas kepengurusan partai politik?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini tentunya ialah untuk menjawab rumusan permasalahan yang telah disebutkan diatas, yaitu untuk:

¹¹Pasal 16 ayat (1), Undang-undang No. 02 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 02 Tahun 2002 Tentang Partai Politik

¹²Suimi Fales, “Fungsi Partai Politik Dalam meningkatkan Paartisipasi Politik Ditinjau Dari Hukum Positif”, *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 3, No. 2, 2018. h. 199.

1. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum positif terhadap Kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam menentukan legalitas kepengurusan partai politik.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Siyasah Dusturiyah mengenai Kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam menentukan legalitas kepengurusan partai politik.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang Kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Dalam Menentukan Legalitas Kepengurusan Partai Politik bukanlah hal yang baru dalam Khazanah keilmuan hukum tata Negara siyasah. Sudah cukup banyak akademisi ataupun praktisi yang melakukan penelitian tentang hal tersebut. Namun tentu saja setiap penelitian memiliki kesamaan dan perbedaan masing-masing. Sebagai salah satu acuan pustaka penulis telah mencari dan mengumpulkan bebrap penelitian terdahulu yang akan dijadikan salah satu rferensi bagi penulis. Penelitian yang dimaksud antara lain:

1. Skripsi Rahmat Ilma Tahmi "Respon elite Golkar Makassar terhadap Dualisme di DPP Pusat: Studi tentang kubu Aburizal Bakrie dan kubu Agung Laksono", jurusan/Program Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Tahun 2016.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh konflik dualisme Partai GOLKAR di DPP Pusat antara kubu Aburizal Bakrie dan Kubu Agung Laksono dan adanya dua Munas yang saling mengklaim sebagai struktur kepengurusan yang sah dan sampai kepada Munaslub sebagai langkah rekonsiliasi konflik, sehingga adanya berbagai Respon Elite Partai GOLKAR di tingkat DPD I dan DPD II lainnya.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, yaitu jenis penelitian yang bersifat deskriptif. Adapun data yang didapatkan adalah bersumber dari data primer yaitu data yang di peroleh dari hasil wawancara dan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui literature-literature dan artikel yang

relevan dengan penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif. Dalam menganalisis permasalahan tersebut penulis menggunakan teori yaitu teori konflik, teori elite, manajemen konflik, teori kepemimpinan, konsep respon dan konsep partai politik.

2. Skripsi Rahman B, "Pengaruh Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi Terhadap Pemantapan Kader Partai Politik (Studi Kasus Terhadap Dewan Pimpinan Daerah (DPD II) Partai GOLKAR Kota Makassar)" Jurusan Ilmu politik Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Tahun 2013.

Penelitian ini melihat Kepemimpinan dan perilaku organisasi merupakan dua hal memiliki pengaruh dominan dalam menentukan sukses atau tidaknya sebuah partai politik dalam melakukan pemantapan militansi kader dengan baik. Hasil penelitian melihat Kegagalan DPD II Partai GOLKAR Makassar yang dinahkodai oleh Supomo Guntur membuat banyak kader yang memerbelot ke partai lain bahkan kader yang melawan dan menentang berbagai keputusan pimpinan partai disebabkan oleh pola kepemimpinan yang diterapkan cenderung menutup diri. Adanya pemenuhan dimensi-dimensi kepemimpinan seperti fungsi tugas dan fungsi pemeliharaan dan pemenuhan perilaku-perilaku organisasi seperti dimensi motivasional, evaluasi kinerja yang baik, dan pembinaan kader menjadi kunci utama bagi seorang pemimpin partai.

3. Ade Kosasih dan Madjid Ali, "Analisis Kritis Kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Dalam Penyelesaian Sengketa Perundang-Undangan Melalui Mediasi", *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 6, No. 1, 2021.

Dalam penelitian ini dibahas bahwa KemenkumHAM sebagai leading sector pembinaan hukum nasional menginisiasi penyelesaian konflik norma/disharmoni peraturan perundang-undangan melalui mediasi. Namun, penyelesaian konflik norma melalui mediasi ini merupakan anomali dari penyelesaian konflik norma yang telah dikenal pada umumnya. Selain itu, kewenangan KemenkumHAM

sebagai mediator dalam penyelesaian konflik norma juga menjadi polemik. Analisis melalui pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan dalam tulisan ini menunjukkan bahwa walaupun fungsi pembinaan hukum nasional berada pada KemenkumHAM, namun KemenkumHAM tidak berwenang menyelesaikan konflik norma peraturan perundang-undangan, sekalipun melalui mediasi. Fungsi pembinaan hukum nasional tersebut hanya sebatas melakukan evaluasi terhadap rancangan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, penyelesaian konflik norma peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan melalui judicial review kepada Mahkamah Agung.¹³

Persamaan antara Ketiga penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan ialah sama-sama membahas mengenai Dualisme kepemimpinan Partai politik di Indonesia. Dimana antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan sama-sama menggunakan Undang-undang nomor 02 tahun 20111 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Partai Politik.

Sedangkan Perbedaannya ialah mengenai objek penelitian, metode penelitian dan perspektif *Siyasah Dusturiyah* yang penulis gunakan juga tidak digunakan dalam penelitian terdahulu. Seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh Ade Kosasih dan Madjid Ali, penelitian tersebut juga membahas mengenai kewenangan Kemenkumham namun bukan dalam hal kewenangan untuk menentukan legalitas kepengurusan partai politik.

¹³Ade Kosasih dan Madjid Ali, " Analisis Kritis Kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Dalam Penyelesaian Sengketa Perundang-Undangan Melalui Mediasi", *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 6, No. 1, 2021, h. 104

E. Kerangka Teori

1. Teori Kewenangan Pemerintah (*Grand Theory*)

Secara umum yang dimaksud dengan kewenangan merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah, tanggung jawab kepada orang/ badan lain”.¹⁴

Bagir Manan mengatakan, “wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban”.¹⁵

Menurut H.D Stout, “wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik”.¹⁶

Berdasarkan definisi kewenangan menurut para ahli diatas, maka menurut penulis yang dimaksud dengan kewenangan adalah suatu hak yang dimiliki seorang pejabat atau institusi yang beritindak menjalankan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Teori Kewenangan ini akan penulis gunakan untuk membedah isu hukum yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian yang penulis lakukan, yaitu menegenai kewenangan kementerian hukum dan hak asasi manusia dalam menentukan legalitas kepengurusan partai politik yang sedang mengalami konflik dualism kepengurusan. Dengan dibahasnya teori kewenangang ini diharapkan dapat

¹⁴Kamal Hidjaz. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. (Makasar: Pustaka Refleksi, 2010), h 35.

¹⁵Bagir Manan dalam Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, (Lampung: Universitas Lampung Bandar Lampung, 2009), h. 26.

¹⁶Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 71

ditemukan jawaban atas permasalahan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian yang penulis lakukan.

2. Teori Kementerian Negara

Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh menteri-menteri negara yang membidangi urusan tertentu di bidang pemerintahan. Setiap menteri memimpin kementerian negara untuk menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan guna mencapai tujuan Negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 17 ayat (4) UUD 1945.

Dalam melaksanakan tugasnya, Presiden Republik Indonesia dibantu oleh seorang wakil Presiden.³⁵ Serta membentuk beberapa kementerian negara yang dipimpin oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri negara ini dipilih dan diangkat serta diberhentikan oleh Presiden sesuai dengan kewenangannya. Keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia diatur secara tegas dalam Pasal 17 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan:

1. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
2. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
3. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.¹⁷

Selain diatur oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, keberadaan kementerian Negara juga diatur dalam sebuah undangundang organik, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Undang-undang ini mengatur semua hal tentang kementerian Negara, seperti kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi, pembentukan, pengubahan, menggabungkan, memisahkan dan/atau mengganti, pembubaran/menghapus kementerian, hubungan fungsional kementerian dengan lembaga

¹⁷Pasal 17 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

pemerintah non kementerian dan pemerintah daerah serta pengangkatan dan pemberhentian menteri.¹⁸

3. Teori Politik Islam (*Aplication Theory*)

Dalam Teori ini nanti Penulis akan menjelaskan bagaimana system Politik dalam ketatnegeraan Islam yang menjadi objek kajian ilmu Fiqih Siyasah. Segala hal Ikhwal yang berhubungan dengan sistem perpolitikan dalam sistem ketatanegeraan Islam mulai dari zaman rasulaallah SAW dan Para Sahabat sampai zaman setelahnya. Dalam istilah Islam partai disebut *hizbu*, yaitu jamaah yang membentuk suatu himpunan atas dasar suatu kepentingan dan saling mendukung.¹⁹

Diharapkan setelah dilakukan kajian terhadap teori politik Islam ini nanti akan ditemukan bagaimana politik Islam memandang mengenai adanya dualisme kepemimpinan dalam partai politik dan bagaimana penguasa Islam memeberikan legitimasi terhadap pihak yang terlibat dalam dualism kepemimpinan dalam partai politik. Sehingga nantinya mampu dibuat perbandingan dengan pelaksanaannya oleh pemerintah Indonesia seperti saat ini.

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

وَلَتَكُنَّ مِّنْكَ لَأَمَّا يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أُو۟لَٔئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya: "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung."
(Al-Imran: 104).

Dari sini terlihat jelas bahwa, salah satu fungsi dari partai politik dalam pendidikan harus ada seorang pendidik yang senantiasa memberikan petunjuk, membimbing mengarahkan, mengajak dan mendidik manusia ke dalam

¹⁸Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

¹⁹Yahyah Ismail, *Hubungan Penguasa dan Rakyat dalam Perspektif Sunnah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 64

kebaikan. Dan bahkan seorang pendidik mempunyai kewajiban untuk amar ma'ruf dan nahi munkar, yang menjadi pokok penting dari pokok-pokok agama. Selain itu, partai politik dalam Islam juga sangat berpengaruh dalam kehidupan bernegara. Oleh sebab itulah dalam penulisan skripsi ini penulis akan mengkaji teori politik Islam yang akan penulis gunakan untuk membahas isu hukum dalam penelitian.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah jenis penelitian yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan preskriptif. Dalam penelitian yuridis normative yang penulis lakukan ini tentunya akan menggunakan bentuk penelitian hukum Kepustakaan (*Library research*), yaitu meneliti teks/naskah. Model penelitian yang akan digunakan dalam penelitian yaitu dengan meninjau secara pustaka terhadap teks/naskah dari regulasi-regulasi, kaidah-kaidah, kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan Tema penelitian.

Pendekatan yang akan penulis gunakan ialah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan. Sesuai dengan pendapat Peter Mahmud Marzuki, mengatakan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah Pendekatan kasus (*Case approach*), Pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*), Pendekatan historis (*Historical approach*), Pendekatan perbandingan (*Comparative approach*) dan Pendekatan konseptual (*Conceptual approach*).²⁰

2. Objek Penelitian

Karena dalam penelitian yang penulis lakukan ini merupakan bentuk penelitian kepustakaan, maka penulis

²⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (rev.ed.), (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), h. 133

telah menentukan objek penelitian yang akan penulis teliti.²¹
Objek penelitian dalam penelitian, yaitu:

1. Profil Kemenkumham RI
2. Profil Partai Demokrat

3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian hukum Normatif yang penulis lakukan ini tidak menggunakan sumber data primer. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari sumber yang tidak langsung. Oleh sebab itu dalam Penelitian ini penulis hanya menggunakan sumber data Sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi/telaah dokumen.²²

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, jadi data diperoleh melalui studi dokumentasi yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.²³ Adapun sumber bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang penulis gunakan ialah segala bentuk peraturan perundang-undangan dan regulasi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat, yaitu:

- 1) UUD NRI Tahun 1945
- 2) Undang-undang Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
- 4) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan

²¹Imam Mahdi et all, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Bengkulu: Fakultas Syariah IAIN Bengkulu, 2016), h. 16-17.

²²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada , 2004), Cetakan ke-8, h. 14

²³Imam Mahdi et all, *Pedoman Penulisan Skripsi....*,h. 17.

Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat tertanggal 18 Mei 2020.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini bersumber dari, Buku, Jurnal, Dokumen, dan sumber tertulis lainnya yang relevan dengan tema penelitian yang akan penulis teliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier penulis gunakan untuk memberikan keterangan atau memebrikan penjelasan serta memperkuat terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang telah penulis kumpulkan. Bahan hukum tersier ini bersumber dari internet, media social, artikel dan sumber lainnya yang relavan dengan penelitian penulis.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan cara bekerja dengan data meliputi mengorganisasikan data, menyeleksinya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan memutuskan apa yang dapat disampaikan kepada orang lain.²⁴ Analisis yang digunakan ialah analisis isi (*Content analysis*).

Adapaun dalam penelitian yang penulis lakukan analisis data dilakukan dengan cara Memilih pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema yang diteliti. Kemudian membuat sistematika dari pasal-pasal atau kaidah-kaidah hukum yang kemudian dihubungkan dengan masalah yang penulis angkat tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Rencana outline merupakan penjelasan mengenai Sistematika penulisan yang terdiri dari beberapa bab dan sub bab yang secara logis saling berhubungan. Adapun sistem penulisan Skripsi ini adalah sebagai berikut:

²⁴Imam Mahdi et all, *Pedoman Penulisan Skripsi....*,h. 17.

BAB I. PENDAHULUAN

Berisi: Latar belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Rencana Outline.

BAB II. LANDASAN TEORI

Berisi Teori-teori yang Penulis gunakan untuk mengkaji permasalahan yaitu teori Kewenangan Pemerintah, Kementerian Negara dan Politik Islam.

BAB III PENJELASAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini berisi Profil Kemenkumham RI dan Profil Partai Demokrat

BAB IV HASIL & PEMBAHASAN

Berisikan penjelasan mengenai jawaban atas rumusan masalah yang menjadi tema dalam penelitian ini yaitu mengenai tinjauan Hukum Positif dan *Siyasah Dusturiyah* terhadap kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam menentukan legalitas kepengurusan partai politik.

BAB V PENUTUP

Berisi Kesimpulan dan Saran

DAFTAR PUSTAKA.**LAMPIRAN-LAMPIRAN.**

BAB II KAJIAN TEORI

A. Teori Kewenangan Pemerintah

1. Pengertian Kewenangan

Kewenangan menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu, berasal dari kata wenang adalah hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu.²⁰ Sedangkan menurut H. D Stoit mengatakan bahwa, “wewenang merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan publik”.²⁵

P. C. L. Tonnaer menyatakan bahwa “kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu, dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga Negara”.²⁶

Di antara beberapa pendapat sarjana yang dikemukakan di atas tidak terdapat perbedaan yang prinsip pada pengertian “kekuasaan” dan “wewenang”. Pertama: “kekuatan” menurut Utrecht sama dengan: “kekuasaan” menurut Soerjono Soekanto, yaitu kemampuan badan yang lebih tinggi untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan, biarpun kemampuan tersebut mempunyai atau tidak mempunyai dasar yang sah. Kedua: kekuasaan sebagai hak yang sah untuk berbuat atau tidak berbuat. Ketiga: wewenang, Bagir Manan, Stout dan Nicolai) yaitu kemampuan yang diperoleh berdasarkan aturan-aturan untuk melakukan tindakan tertentu yang dimaksud untuk menimbulkan akibat tertentu yang mencakup hak dan sekaligus kewajiban (*rechten en plichten*).²⁷

²⁵H. D. Stoit dalam Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 101.

²⁶P. C. L. Tonnar dalam Ridwan HR, *Hukum Administrasi....*, h. 101.

²⁷Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara....*,h. 103.

Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri dan mengelola sendiri sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintah mandate secara keseluruhan.²⁸

Jadi, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan kewenangan ialah hak atau kekuasaan yang dimiliki untuk dapat melakukan sesuatu perbuatan sesuai dengan keninginannya. Atau berdasarkan pengertian dari beberapa ahli di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kewenangan pemerintah ialah kekuasaan pemerintah untuk melakukan suatu tindakan pemerintah dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana undang-undang. Pada dasarnya kewenangan yang dimiliki pemerintah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sumber Kewenangan

Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dan bagian awal dari pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan, karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Fokus kajian teori kewenangan adalah berkaitan dengan sumber kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum dalam hubungannya dengan hukum publik maupun dalam hubungannya dengan hukum privat.²⁹

Indroharto, mengemukakan tiga macam kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, kewenangan itu meliputi:³⁰

²⁸Bagir Manan dalam Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara....*,h. 101.

²⁹Nomensen Sinamo, *Hukum Administrasi Negara*, (Bekasi: Jala Permata Aksara, 2015), h.97.

³⁰Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1993), h.64.

a. Atribusi.

Atribusi ialah pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru. *Legislator* yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang itu, dibedakan antara:

- 1) Yang berkedudukan sebagai original legislator di tingkat pusat adalah Majelis Perwakilan Rakyat sebagai pembentuk konstitusi (*konstituante*) dan Dewan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-undang.
- 2) Yang bertindak sebagai *delegated legislator*, seperti presiden yang berdasarkan pada suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan peraturan pemerintah di mana diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada Badan atau Jabatan TUN tertentu.

b. Delegasi.

Delegasi adalah penyerahan wewenang yang dipunyai oleh organ pemerintahan kepada organ yang lain. Dalam delegasi mengandung suatu penyerahan, yaitu apa yang semula kewenangan si A, untuk selanjutnya menjadi kewenangan si B. Kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima wewenang.

c. Mandat.

Mandat, di situ tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dan Badan atau Pejabat TUN yang satu kepada yang lain. Tanggung jawab kewenangan atas dasar mandat masih tetap pada pemberi mandat, tidak beralih kepada penerima mandat. Jadi secara umum sebagaimana dikatakan oleh Indroharto, Sumber Kewenangan Pemerintah ada Tiga macam, yaitu Atribusi, Delegasi dan Mandat.

Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon cara memperoleh wewenang atas dua, yaitu:

a. Atribusi

Menurut Philipus M. Hadjon Atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan (*besluit*) yang langsung bersumber kepada undang-undang dalam arti materiil. Atribusi juga dikatakan sebagai suatu cara yang normal untuk memperoleh wewenang pemerintahan. Sehingga tampak jelas bahwa kewenangan yang didapat melalui atribusi oleh organ pemerintah adalah kewenangan asli, karena kewenangan itu diperoleh langsung dari peraturan perundang-undangan (utamanya UUD 1945). Dengan kata lain, atribusi berarti timbulnya kewenangan baru yang sebelumnya kewenangan itu, tidak dimiliki oleh organ pemerintah yang bersangkutan.³¹

b. Delegasi dan kadang-kadang juga mandat.

Delegasi diartikan sebagai penyerahan wewenang untuk membuat *besluit* oleh pejabat pemerintahan (Pejabat Tata Usaha Negara) kepada pihak lain tersebut. Dengan kata penyerahan, ini berarti adanya perpindahan tanggung jawab dan yang memberi delegasi (*delegans*) kepada yang menerima delegasi (*delegetaris*). Suatu delegasi harus memenuhi syarat- syarat tertentu, antara lain³²:

- 1) Delegasi harus definitif, artinya delegans tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu.
- 2) Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan.

³¹Philipus M. Hadjon, "Tentang Wewenang Pemerintahan (*bestuurbevoegdheid*)", *Jurnal: Pro Justitia Tahun XVI Nomor I Januari 1998*, h. 90.

³²Philipus M. Hadjon, "Tentang Wewenang Pemerintahan....", h. 90-92.

- 3) Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi.
- 4) Kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegasi berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut.
- 5) Peraturan kebijakan (*beleidsregel*) artinya delegasi memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan dari pengguna wewenang tersebut.³³

Mandat diartikan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan a/n pejabat Tata Usaha Negara yang memberi mandat. Tanggungjawab tidak berpindah kepada mandataris, melainkan tanggungjawab tetap berada di tangan pemberi mandat, hal ini dapat dilihat dari kata “atas nama (A.N)”. Dengan demikian, semua akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanya keputusan yang dikeluarkan oleh mandataris adalah tanggung jawab si pemberi mandat.³⁴

3. Komponen Kewenangan

Sebagai suatu konsep hukum publik, wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen, yaitu:

- a. Pengaruh
- b. Dasar hukum
- c. Konformitas Hukum

Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum. Komponen dasar hukum ialah bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya dan komponen konformitas hukum mengandung makna adanya standar wewenang, yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).³⁵ Diantara ketiga komponen tersebut harus ada

³³Philipus M. Hadjon, “Tentang Wewenang Pemerintahan....”, h. 92.

³⁴Mahdi Imam, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2010), Cetakan Ke-1, h. 169

³⁵Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara....*, h. 107.

seluruhnya dalam pelaksanaan kewenangan oleh pemerintah.

4. Karakteristik, Fungsi & Tugas Pelaksana Kewenangan Pemerintah

Dalam Perkembangannya wewenang pemerintah dipengaruhi oleh karakteristik tugas yang dibebankan kepadanya. Tugas pemerintah adalah mengikuti tugas negara, yaitu menyelenggarakan sebagian dari tugas negara sebagai organisasi kekuasaan. Dalam khazanah ilmu-ilmu kenegaraan terdapat beberapa macam dari tugas negara. Mac Iver mengemukakan tiga tugas pemerintah dengan menggolongkan menjadi:

- a. *Cultural function.*
- b. *General welfare function.*
- c. *Economic control function.*³⁶

Dalam rangka untuk memutar roda pelaksanaan sistem pemerintahan “kekuasaan” dan “wewenang” merupakan instrument yang sangat penting. Dalam ilmu hukum tata negara dan hukum administrasi istilah “kekuasaan” dan “wewenang” terkait erat dengan pelaksanaan fungsi pemerintahan. Bahwa untuk menentukan seseorang atau suatu badan sebagai pejabat yang mengikat administrasi, tidak ditentukan semata-mata dari kedudukan dalam struktur pemerintahan. Pemerintah selaku pelaksana undang-undang harus menjalankan tugasnya berdasarkan kewenangan yang dimilikinya pada dasarnya tidak boleh menyimpang.³⁷ Jadi, meskipun memiliki kewenangan pemerintah harus tetap melaksanakan kewenangan tersebut dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

B. Teori Kementريان Negara

Dalam sistem presidensial yang di anut oleh Indonesia, presiden dalam menjalankan tugas dan

³⁶Mac Iver dalam Ateng Syarifudin, 1996, *Butir-Butir Gagasan Tentang Penyelenggaraan Hukum Dan Pemerintahan Yang Baik*, (Bandung: PT Citra Adhya Bakti, 1996), h. 15.

³⁷Ateng Syarifudin, 1996, *Butir-Butir Gagasan Tentang...*, h.17.

kewajibannya dibantu oleh Wakil Presiden, yang di sebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) undang undang dasar 1945 “dalam melaksanakan kewajibannya presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden”. Presiden juga dibantu oleh Menteri Menteri Negara, disebutkan dalam Pasal 17 ayat (1), (2), (3), dan (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “presiden dibantu oleh menteri-menteri Negara”, menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden”, “setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan”, dan “pembentukan, pengubahan dan pembubaran kementerian diatur dengan undang-undang”.

Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “Indonesia adalah Negara Hukum”. Dalam hubungannya dengan kekuasaan pemerintahan sebagaimana disebutkan didalam Undang Undang Dasar 1945 pada Bab III menjelaskan mengenai kekuasaan pemerintahan negara. Dalam Pasal 4 ayat (1) disebutkan Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang undang dasar (UUD 1945). Rumusan ini adalah rumusan asli BPUPKI (Badan Penyelidik Uaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang tidak mengalami perubahan. Dengan adanya Pasal tersebut tersiratkan bahwa presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dimana hal ini menjadi salah satu ciri dari sistem pemerintahan presidensial.³⁸

1. Pengertian Kementerian Negara

Kementerian negara merupakan lembaga pemerintahan yang bergerak dibidang dan bertanggung jawab terhadap urusan tertentu pada pemerintahan negara. Sebuah negara mempunyai banyak susunan kementerian yang bertugas sendiri dan masing-masing kementerian negara memiliki tanggung jawab di bidang masing-masing. Sebuah kementerian negara terletak di ibukota negara.³⁹

³⁸Jimlly Assidiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2002), h. 316.

³⁹Jimlly Assidiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata....*, h. 209.

Secara umum, tugas dari kementerian negara dalam system Negara kesatuan republik Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Mengikuti dan melakukan koordinasi jalannya kebijakan dan program yang sudah diletakkan di bidang tertentu yang menjadi ranah dan tanggung jawabnya.
- b. Menampung segala masalah yang muncul dan mengupayakan terselsainya masalah tersebut dengan mengikuti seluruh perkembangan kondisi bidang yang harus dikoordinasikan.
- c. Melakukan koordinasi dengan berbagai direktur jendral dan pemimpin lembaga lainnya untuk dapat bekerja sama dalam mengatasi masalah yang berhubungan dengan bidang yang di koordinasikan dalam negara.

Lebih spesifik, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Penataan, kementerian Negara saat ini diakomodir dan diatur didalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2019 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024 yang dibagi sesuai bidang kementerian masing-masing.

Secara umum, dalam Pasal 17 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Dengan kata lain, setiap kementerian negara masing-masing mempunyai tugas sendiri. Adapun urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab kementerian negara terdiri atas:

1. Urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan.
2. Urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan.

3. Urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah, meliputi urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal.⁴⁰

2. Tugas Kementerian Negara

Secara umum, tugas dari kementerian negara adalah sebagai berikut:

- a. Mengikuti dan melakukan koordinasi jalannya kebijakan dan program yang sudah diletakkan di bidang tertentu yang menjadi ranah dan tanggung jawabnya.
- b. Menampung segala masalah yang muncul dan mengupayakan terselsainya masalah tersebut dengan mengikuti seluruh perkembangan kondisi bidang yang harus dikoordinasikan.
- c. Melakukan koordinasi dengan berbagai direktur jenderal dan pemimpin lembaga lainnya untuk dapat bekerja sama dalam mengatasi masalah yang berhubungan dengan bidang yang di koordinasikan dalam negara.⁴¹

Menurut pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 mengenai Kementerian Negara, tugas dari kementerian adalah melaksanakan penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantuk Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara. Dalam melaksanakan tugas, kementerian Negara harus memperhatikan Undang-Undang yang berlaku dan peraturan yang sudah ditetapkan.⁴²

⁴⁰Pasal 5 Undang-Undang No.39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

⁴¹Moh. Kusnardi dan Hermaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1984), Cetakan Ke-v, h. 75

⁴²Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.

3. Fungsi Kementerian Negara

Sedangkan untuk fungsi kementerian negara, berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, fungsi kementerian negara adalah sebagai berikut:⁴³

- a. Dalam menjalankan tugas, kementerian harus bertanggung jawab terhadap urusan tersebut sebagaimana yang dimaksud pada pasal 5 ayat 1 melakukan fungsi, yaitu:
 - 1) Perumusan, penetapan, dan jalannya kebijakan pada bidangnya.
 - 2) Melakukan pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya.
 - 3) Melakukan pengawasan terhadap jalannya tugas di bidangnya.
 - 4) Melaksanakan aktivitas teknis dari pusat sampai daerah
- b. Dalam menjalankan tugasnya, kementerian yang melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) melaksanakan fungsi, yakni:
 - 1) Merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan pada bidangnya.
 - 2) Mengelola barang milik/kekayaan negara yang merupakan tanggung jawabnya.
 - 3) Melakukan pengawaasan dan melaksanakan tugas pada bidangnya.
 - 4) Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi terhadap jalannya urusan di Kementerian di daerah.
 - 5) Melaksanakan kegiatan teknis dengan skala nasional
- c. Dalam menjalankan tugasnya, Kementerian yang menjalankan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) melaksanakan fungsi:
 - 1) Merumuskan dan menetapkan kebijakan pada bidangnya.
 - 2) Mengkoordinasikan dan sinkronisasi jalannya kebijakan pada bidangnya.

⁴³Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.

- 3) Mengelola barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya.
- 4) Mengawasi terkait dengan jalannya tugas di bidangnya.

4. Kewenangan Kementerian Negara

Suatu kementerian negara memiliki kekuasaan atau wewenang, antara lain yaitu:

- a. Melakukan koordinasi pemberian pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan kepada PResiden dan wakil Presiden.
- b. Melaksanakan tugas tertentu yang diberi oleh Presiden
- c. Melaksanakan urusan dalam kekuasaannya dengan wewenang eksekutif yang ada
- d. Kewenangan lain yang disesuaikan dengan ketetapan dan peraturan Undang-Undang yang sudah dibuat dan berlaku
- e. Mempunyai wewenang atau kekuasaan dalam bentuk kekuasaan eksekutif, yakni kekuasaan sebagai pelaksana hukum. Karena kekuasaan eksekutif yang ada, kementerian Negara mempunyai kewenangan sebagai berikut:
- f. Menjalankan peraturan perundang-undangan yang sudah dibuat dan ditentukan oleh lembaga yang memegang kekuasaan legislatif
- g. Melakukan penyelenggaraan pemerintahan bersama presiden dan wakil presiden
- h. Melaksanakan tata tertib negara baik dalam ataupun luar negeri.⁴⁴

5. Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan

Sebagaimana disebutkan didalam Peraturan Presiden Tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan bahwasanya Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.⁴⁵ Kementerian

⁴⁴Jimly Asshidiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia: Pasca Reformasi*, (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2008), Cetakan Ke-2, h. 114

⁴⁵pasal 1 ayat (1) peraturan presiden republik indonesia nomor 43 tahun 2015 tentang kementerian koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan

Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dipimpin oleh Menteri Koordinator. Selanjutnya didalam Pasal 2 diatur mengenai Tugas Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang mengatakan:

“Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan”.⁴⁶

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menyelenggarakan fungsi untuk menkoordinasikan kementerian Negara, koordinasi yang dimaksud yaitu sebagai berikut:

- a. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik, hukum, dan keamanan.
- b. Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik, hukum, dan keamanan.
- c. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
- d. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
- e. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

⁴⁶pasal 21ayat (2) peraturan presiden republik indonesia nomor 43 tahun 2015 tentang kementerian koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan

- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.⁴⁷

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengoordinasikan:⁴⁸

- a. Kementerian Dalam Negeri.
- b. Kementerian Luar Negeri.
- c. Kementerian Pertahanan.
- d. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- e. Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- f. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- g. Kejaksaan Agung.
- h. Badan Intelijen Negara.
- i. Tentara Nasional Indonesia.
- j. Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- k. Instansi lain yang dianggap perlu.

Jadi dapat dipahami bahwa kementerian koordinator merupakan lembaga yang berwenang untuk menkoordinasikan lembaga kementerian atau non kementerian lainnya yang bergerak dibidang Politik, Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia. Kementerian koordinator bidang politik hukum dan keamanan juga menjalin koordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi Republik Indonesia (POLRI).

Brdasarkan pemaparan di atas diketahui bahwa Kementerian hukum dan hak asasi manusia merupakan salah satu kementerian Negara yang berada di bawah payung kementerian coordinator bidang politik hukum dan keamanan Negara Republik Indonesia (Menpolhukan RI). Jadi dalam hal koordinasi maka kementerian hukum dan hak asasi manusia mempunyai kewajiban untuk melakukan

⁴⁷pasal 3 peraturan presiden republik indonesia nomor 43 tahun 2015 tentang kementerian koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan

⁴⁸pasal 4 peraturan presiden republik indonesia nomor 43 tahun 2015 tentang kementerian koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan

koordinasi kepada kementerian coordinator politik hukum dan keamanan Republik Indonesia.

C. Teori Politik Islam

Aspek politik dari Islam berasal dari Qur'an, dan Sunnah (ucapan dan perilaku Nabi Muhammad), sejarah Muslim, dan elemen gerakan politik baik di dalam ataupun di luar Islam. Konsep politik tradisional dalam Islam antara lain kepemimpinan oleh penerus Nabi, yang disebut sebagai Kalifah (Imam dalam Syiah), pentingnya mengikuti hukum Syariah, kewajiban bagi pemimpin untuk berkonsultasi dengan dewan Syura dalam memerintah negara, dan kewajiban menggulingkan pemimpin yang tidak adil.⁴⁹

Selama abad ke-19 dan ke-20, tema umum dalam politik Islam adalah perlawanan terhadap imperialisme Barat, dan penerapan hukum syariah dengan cara apapun, baik secara demokratis maupun secara perjuangan militer. Kekalahan tentara Arab dalam Perang Enam Hari, berakhirnya Perang Dingin dan runtuhnya Uni Soviet dan komunisme sebagai alternatif, telah meningkatkan daya tarik gerakan-gerakan Islam, seperti Pan Islamisme, Fundamentalisme Islam dan demokrasi Islam.⁵⁰

1. Sejarah

Asal mula Islam sebagai gerakan politik telah dimulai sejak zaman nabi Muhammad. Pada 622 M, sebagai pengakuan atas klaim kenabiannya, Muhammad diundang untuk memimpin kota Medinah. Pada saat itu dua kaum yang menguasai kota Arab, Bani Aus dan Bani Khazraj, berselisih. Warga Medinah menganggap Muhammad sebagai orang luar yang netral, adil, dan imparial, diharapkan dapat mendamaikan konflik ini. Muhammad dan pengikutnya hijrah ke Medinah, di mana Muhammad menyusun Piagam Madinah. Dokumen ini mengangkat Muhammad sebagai pemimpin kota sekaligus mengakuinya sebagai rasul Allah.

⁴⁹Abu Hamid al-Ghazali dikutip dalam Mortimer, Edward, *Faith and Power: The Politics of Islam*, (Vintage Books, 1982), h.37.

⁵⁰Feldman, Noah, *Fall and Rise of the Islamic State*, (Princeton University Press, 2008), h.2

Hukum yang diterapkan Muhammad pada saat berkuasa berdasarkan Quran dan Sunnah (perilaku yang dicontohkan Muhammad), yang kemudian dianggap kaum Muslim sebagai Syariah atau hukum Islam, yang kini ingin ditegakkan oleh gerakan Islam hingga kini. Muhammad mendapatkan banyak pengikut dan membentuk tentara. Pengaruhnya kemudian meluas dan menaklukkan kota asalnya Mekkah, dan kemudian menyebar ke seluruh Jazirah Arab berkat kombinasi diplomasi dan penaklukan militer.⁵¹

Kini, banyak gerakan Islamisme atau Partai Islam tumbuh di kebanyakan negara Demokrasi Islam atau negara dengan mayoritas berpenduduk Muslim. Banyak pula kelompok Islam militan yang beroperasi di beberapa bagian dunia. Istilah kontroversial Islam fundamentalis juga disebutkan oleh beberapa non-Muslim untuk menggambarkan aspirasi keagamaan dan politik dari kelompok Islam militan.⁵² Menurut Muhammad Iqbal dalam bukunya pemikiran politik Islam Mengatakan bahwa “istilah demokrasi Islam dan fundamentalisme Islam, kerap tercampur aduk dalam beraneka ragam kelompok yang mengatasnamakan Islam dan memperjuangkan gerakan Islam.⁵³

Menurut Harun Nasution, Sejarah Islam yang telah berjalan lebih kurang 15 abad, menurut para ahli dapat dibagi menjadi tiga periode, yaitu:⁵⁴

- 1) Periode Klasik (Hingga Tahun 1250 M).
- 2) Periode Pertengahan (1250-1800 M).
- 3) Periode Modern (1800-Sekarang).

Dalam perjalanannya, sistem politik Islam juga selalu mengalami pasang surut dan Perubahan sesuai dengan Perkembangan Zaman. Hal itu selaras dengan Islam selaku

⁵¹https://id.wikipedia.org/wiki/Politik_Islam, (Diakses Pada : 20 Mei 2021).

⁵²Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), Edisi 1, Cetakan Ke-1, h. ix.

⁵³Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik*, h. 2.

⁵⁴Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam* (Jakarta: UI-Press, 1989), h.

Agama dan Pedoman Hidup Bagi seluruh umat manusia dalam melakukan aktifitas kehidupannya. Tidak terkecuali mengenai system Politik dan pelaksanaan Politik Pemerintahan.

Sejalan dengan itu, sepanjang Sejarah Indonesia, umat Islam di Indonesia mengalami pasang surut peranannya dalam perpolitikan tanah air. Pada masa modern, hingga akhirnya era pemerintahan orde baru dan akhirnya berganti dengan era pasca reformasi dinamika politik Islam terus memainkan peran penting dalam perjalanan politik tanah air.

2. Pengertian Politik Islam

Segala sesuatu yang berkaitan dengan negara, warganegara, kekuasaan dan segala proses yang menyertainya adalah tak lepas daripada yang namanya politik. Jadi politik memiliki arti yang luas. Pada hakikatnya antara politik dan Islam tidak dapat dipisahkan, sehingga secara ringkas politik Islam/*syari'ah* dikatakan oleh Abdul Qadir adalah politik yang membawa seluruh umat manusia kepada ketentuanketentuan Islam.⁵⁵

Politik Islam merupakan aktivitas Politik sebagian umat Islam yang menjadikan Islam sebagai acuan nilai dan basis solidaritas berkelompok. Pendukung perpolitikan ini belum tentu seluruh umat Islam, karenanya mereka dalam kategori politik dapat disebut sebagai kelompok Politik Islam, juga menekankan simbolisme keagamaan dalam berpolitik, seperti menggunakan lambang Islam, dan istilah-istilah keIslaman dalam peraturan dasar organisasi, khittah perjuangan, serta wacana Politik Model Islam Struktural bisa melalui Islam Politik (partai politik) atau juga tidak melalui partai.⁵⁶ Dalam Islam politik itu sesuatu yang memang harus ada. Namun tetap mempunyai aturan dalam pelaksanaannya, karena politik Islam senantiasa memegang teguh nilai-nilai moral dan tetap mementingkan kepentingan ummat daripada kepentingan pribadi dan kekuasaan hanyalah alat yang digunakan untuk kemaslahatan ummat.⁵⁷

⁵⁵Nasiwan, *Teori-teori Politik*, (Aceh: Ombak , 2012), h. 101.

⁵⁶Nasiwan, *Teori-teori....*,h. 104.

⁵⁷Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik,....*h. 4

Sistem yang dibangun oleh Rasulullah Saw dan kaum mukminin yang hidup bersama beliau di Madinah --jika dilihat dari segi praksis dan diukur dengan variabel-variabel politik di era modern-- tidak disangsikan lagi dapat dikatakan bahwa sistem itu adalah sistem politik par excellence. Dalam waktu yang sama, juga tidak menghalangi untuk dikatakan bahwa sistem itu adalah sistem religius, jika dilihat dari tujuan-tujuannya, motivasinya, dan fundamental maknawi tempat sistem itu berpijak.

Dengan demikian, suatu sistem dapat menyanggah dua karakter itu sekaligus. Karena hakikat Islam yang sempurna merangkum urusan-urusan materi dan ruhani, dan mengurus perbuatan-perbuatan manusia dalam kehidupannya di dunia dan akhirat. Bahkan filsafat umumnya merangkum kedua hal itu, dan tidak mengenal pemisahan antara keduanya, kecuali dari segi perbedaan pandangan.

Fakta tentang sifat Islam ini amat jelas, sehingga tidak membutuhkan banyak kerja keras untuk mengajukan bukti-bukti. Hal itu telah didukung oleh fakta-fakta sejarah, dan menjadi keyakinan kaum Muslimin sepanjang sejarah yang telah lewat. Dalam perkembangannya Definisi dari politik Islam sendiri masih tidak ada pengertian yang baku, setiap ulama dan pakar politik Islam memiliki definisi masing-masing yang mengacu kepada dalil yang dimiliki masing-masing pula. Namun dalam seluruh pengertian tersebut terdapat kesamaan dalam hal sumbernya.

3. **Pemikiran Politik Islam di Indonesia**

Pememikiran dan dinamika Politik Islam di Indonesia memperlihatkan sebuah upaya Panjang dalam perjalanan umat Islam untuk merumuskan hubungan Islam dengan Politik ketatanegaraan. Para Tokoh Ulama dan Pemikir Islam merumuskan Pemikiran tersebut sesuai dengan latar belakang social politik Bangsa Indonesia yang Multikultural.⁵⁸

⁵⁸Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik,.....h.*

Dalam konteks ke Indonesiaan, hubungan Islam dan Negara juga mengalami dinamika dan perkembangan. Umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia berusaha memberi kontribusi berharga bagi perkembangan kenegaraan Indonesia. Adakalanya upaya umat Islam ini terakoodasi dalam ruang publik, namun tidak jarang pula pada saat-saat tertentu upaya tersebut dicurigai oleh penguasa. Pada Masa Indonesia modern, hubungan Islam dan kekuasaan mengalami perkembangan yang menarik. Pada era awal kemerdekaan, umat Islam dengan leluasa memperoleh kesempatan untuk mengaktualisasikan gagasan-gagasan politik mereka usung, namun kandass terbentur oleh kondisi sosiopolitik kala itu. Pada era berikutnya Islam dianggap sebagai kekuatan yang dicurigai. Ada ketakutan dari penguasa bahwa jika mereka memberikan kesempatan kepada politik Islam untuk berkembang akan membahayakan bangunan Indonesia yang majemuk. Namun sejalan denga perkembangan masyarakat dan waktu saat ini.

BAB III

PENJELASAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

1. Sejarah

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (disingkat Kemenkumham RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dipimpin oleh seorang Menteri yang sejak 27 Oktober 2014 dijabat oleh Yasonna Laoly. Kemenkumham beberapa kali mengalami pergantian nama yakni: "Departemen Kehakiman" (1945-1999), "Departemen Hukum dan Perundang-undangan" (1999-2001), "Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia" (2001-2004), "Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia" (2004-2009), dan "Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia" (2009-sekarang).⁵⁹

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pertama kali dibentuk pada tanggal 19 Agustus 1945 dengan Nama Departemen Kehakiman. Menteri Kehakiman yang pertama menjabat adalah Soepomo. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada zaman pemerintahan Belanda disebut Departemen Van Justitie yaitu berdasarkan peraturan Herdeland Yudie Staatblad No.576. Dalam sidang PPKI tahun 1945 menetapkan mengenai Departemen Kehakiman dalam struktur Negara menurut UUD. Dalam UUD tadi disebutkan departemen termasuk Departemen Kehakiman yang mengurus tentang pengadilan, penjara, kejaksaan dan sebagainya. Dalam sidang PPKI tersebut dibuat pula penetapan tentang tugas pokok masalah ruang lingkup tugas Departemen Kehakiman walaupun secara singkat masih

⁵⁹<https://www.kemenkumham.go.id/attachments/article/1402/sejarah-kemenkumham.pdf> (Diakses Pada 20 Mei 2021).

mengacu kepada peraturan Herdeland Yudie Staatblad No.576.⁶⁰

Pada tanggal 1 Oktober 1945 kewenangan Departemen Kehakiman diperluas yakni Kejaksaan berdasarkan Maklumat Pemerintah tahun 1945 tanggal 1 Oktober 1945 dan Jawatan Topografi berdasarkan Penetapan pemerintah tahun 1945 Nomor 1/S.D. Jawatan Topografi kemudian dikeluarkan dari Departemen Kehakiman dan masuk ke Departemen Pertahanan berdasarkan Penetapan Pemerintah tahun 1946 nomor 8/S.D. Ketika Departemen Agama dibentuk pada tanggal 3 Januari 1946, Mahkamah Islam Tinggi dikeluarkan dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia dan masuk ke Departemen Agama Republik Indonesia berdasarkan penetapan pemerintah tahun 1946 Nomor 5/S.D.⁶¹

Pada 22 Juli 1960, rapat kabinet memutuskan bahwa kejaksaan menjadi departemen dan keputusan tersebut dituangkan dalam Keputusan Presiden RI Nomor 204/1960 tertanggal 1 Agustus 1960 yang berlaku sejak 22 Juli 1960. Sejak itu pula, Kejaksaan RI dipisahkan dari Departemen Kehakiman. Pemisahan tersebut dilatarbelakangi rencana kejaksaan mengusut kasus yang melibatkan Menteri Kehakiman pada saat itu. Pengalihan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ke Mahkamah Agung berawal dari Undang-Undang No 35 Tahun 1999 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Pada tanggal 23 Maret 2004 Presiden Megawati mengeluarkan Keputusan Presiden RI No. 21 Tahun 2004 tentang pengalihan organisasi, administrasi dan finansial dan lingkungan Peradilan Umum

⁶⁰<https://www.kemenkumham.go.id/attachments/article/1402/sejarah-kemenkumham.pdf> (Diakses Pada 20 Mei 2021).

⁶¹<https://www.kemenkumham.go.id/attachments/article/1402/sejarah-kemenkumham.pdf> (Diakses Pada 20 Mei 2021).

dan Tata Usaha Negara, Pengadilan Agama ke Mahkamah Agung yang kemudian ditindaklanjuti dengan serah terima Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara ke Mahkamah Agung pada tanggal 31 Maret 2004.⁶²

Nama Departemen Kehakiman telah beberapa kali berubah nama karena disesuaikan dengan fungsi dari Departemen tersebut yaitu dari Departemen Kehakiman menjadi Departemen Hukum dan Perundang Undangan dan sekarang menjadi Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

Kantor wilayah (kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di setiap provinsi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kanwil terdiri atas beberapa divisi serta sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT), termasuk Kantor Imigrasi, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Lapas Terbuka • Lapas Narkotika, Rumah Tahanan Negara (Rutan), Cabang Rutan, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan), Balai Pemasyarakatan (Bapas), Balai Harta Peninggalan (BHP), serta Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim).⁶³

2. Visi dan Misi

Visi dan Misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI adalah:

Visi: Masyarakat memperoleh kepastian hukum.

Misi:

1. Mewujudkan peraturan Perundang-Undangan yang berkualitas.
2. Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas.
3. Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas.
4. Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM.

⁶²<https://www.kemenkumham.go.id/attachments/article/1402/sejarah-kemenkumham.pdf> (Diakses Pada 20 Mei 2021).

⁶³<https://www.kemenkumham.go.id/attachments/article/1402/sejarah-kemenkumham.pdf> (Diakses Pada 20 Mei 2021).

5. Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kemenkumham.
6. Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang profesional dan berintegritas.⁶⁴

3. Tugas dan Fungsi

Tugas dan Fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI adalah sebagai berikut:

Tugas:

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara.⁶⁵

Fungsi:

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- b. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- c. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah.
- e. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.
- f. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.⁶⁶

⁶⁴<https://www.kemenkumham.go.id/attachments/article/1402/visimisi-kemenkumham.pdf> (Diakses Pada 20 Mei 2021).

⁶⁵<https://www.kemenkumham.go.id/profil/tugas-dan-fungsi>, (Diakses Pada: 20 Mei 2021)


⁶⁶<https://www.kemenkumham.go.id/profil/tugas-dan-fungsi>, (Diakses Pada: 20 Mei 2021)

4. Struktur Organisasi

Lampiran Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia



**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

YASONNA H. LAOLY

B. Profil Partai Demokrat

1. Sejarah

Partai Demokrat didirikan atas inisiatif saudara Susilo Bambang Yudhoyono yang terilhami oleh kekalahan terhormat saudara Susilo Bambang Yudhoyono pada pemilihan Calon wakil Presiden dalam Sidang MPR tahun 2001.⁶⁷

Dari perolehan suara dalam pemilihan cawapres dan hasil pooling public yang menunjukkan popularitas yang ada pada diri Susilo Bambang Yudhoyono (selanjutnya disebut SBY), beberapa orang terpanggil nuraninya untuk memikirkan bagaimana sosok SBY bisa dibawa menjadi Pemimpin Bangsa dan bukan direncanakan untuk menjadi Wakil Presiden RI tetapi menjadi Presiden RI untuk masa mendatang. Hasilnya adalah beberapa orang diantaranya saudara Vence Rumangkang menyatakan dukungannya untuk mengusung SBY ke kursi Presiden, dan bahwa agar cita-cita tersebut bisa terlaksana, jalan satu-satunya adalah mendirikan partai politik. Perumusan konsep dasar dan platform partai sebagaimana yang diinginkan SBY dilakukan oleh Tim Krisna Bambu Apus dan selanjutnya teknis administrasi dirampungkan oleh Tim yang dipimpin oleh saudara Vence Rumangkang. Juga terdapat diskusi-diskusi tentang perlunya berdiri sebuah partai untuk mempromosikan SBY menjadi Presiden, antara lain : Pada tanggal 12 Agustus 2001 pukul 17.00 diadakan rapat yang dipimpin langsung oleh SBY di apartemen Hilton. Rapat tersebut membentuk tim pelaksana yang mengadakan pertemuan secara marathon setiap hari. Tim itu terdiri dari: (1). Vence Rumangkang, (2). Drs. A. Yani Wahid (Alm), (3). Achmad Kurnia, (4). Adhiyaksa Dault, SH, (5).Baharuddin Tonti, (6). Shirato Syafei. Di lingkungan kantor Menkopolkampun diadakan diskusi-diskusi untuk pendirian sebuah partai bagi kendaraan politik SBY dipimpin oleh Drs. A. Yani Wachid (Almarhum). Pada tanggal 19 Agustus 2001,

⁶⁷<http://demokrat-diy.or.id/sejarah-dpd-pd-diy/> (Diakses Pada : 21 Mei 2021).

SBY memimpin langsung pertemuan yang merupakan cikal bakal pendirian dari Partai Demokrat. Dalam pertemuan tersebut, saudara Vence Rumangkang menyatakan bahwa rencana pendirian partai akan tetap dilaksanakan dan hasilnya akan dilaporkan kepada Sosilo Bambang Yudhoyono.⁶⁸

Selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 2001, saudara Vence Rumangkang yang dibantu oleh saudara Drs. Sutan Bhatoegana berupaya mengumpulkan orang-orang untuk merealisasikan pembentukan sebuah partai politik. Pada akhirnya, terbentuklah Tim 9 yang beranggotakan 10 (sepuluh) orang yang bertugas untuk mematangkan konsep-konsep pendirian sebuah partai politik yakni: (1) Vence Rumangkang; (2) Dr. Ahmad Mubarak, MA.; (3) Drs. A. Yani Wachid (almarhum); (4) Prof. Dr. Subur Budhisantoso; (5) Prof. Dr. Irzan Tanjung; (6) RMH. Heroe Syswanto Ns.; (7) Prof. Dr. RF. Saragih, SH., MH. (8) Prof. Dardji Darmodihardjo; (9) Prof. Dr. Ir. Rizald Max Rompas; dan (10) Prof. Dr. T Rusli Ramli, MS. Disamping nama-nama tersebut.⁶⁹

Untuk menjadi sebuah Partai yang disahkan oleh Undang- Undang Kepartaian dibutuhkan minimal 50 (limapuluh) orang sebagai pendirinya, tetapi muncul pemikiran agar jangan hanya 50 orang saja, tetapi dilengkapi saja menjadi 99 (sembilanpuluh sembilan) orang agar ada sambungan makna dengan SBY sebagai penggagas, yakni SBY lahir tanggal 9 bulan 9. Pada tanggal 9 September 2001, bertempat di Gedung Graha Pratama Lantai XI, Jakarta Selatan dihadapan Notaris Aswendi Kamuli, SH., 46 dari 99 orang menyatakan bersedia menjadi Pendiri Partai Demokrat dan hadir menandatangani Akte Pendirian Partai Demokrat. 53 (lima puluh tiga) orang selebihnya tidak hadir tetapi memberikan surat kuasa kepada saudara Vence Rumangkang. Kepengurusanpun disusun dan disepakati

⁶⁸<http://demokrat-diy.or.id/sejarah-dpd-pd-diy/> (Diakses Pada : 21 Mei 2021).

⁶⁹<http://demokrat-diy.or.id/sejarah-dpd-pd-diy/> (Diakses Pada : 21 Mei 2021).

bahwa Kriteria Calon Ketua Umum adalah Putra Indonesia asli, kelahiran Jawa dan beragama Islam, sedangkan Calon Sekretaris Jenderal adalah dari luar pulau Jawa dan beragama Kristen. Setelah diadakan penelitian, maka saudara Vence Rumangkang meminta saudara Prof. Dr. Subur Budhisantoso sebagai Pejabat Ketua Umum dan saudara Prof. Dr. Irsan Tandjung sebagai Pejabat Sekretaris Jenderal sementara Bendahara Umum dijabat oleh saudara Vence Rumangkang.⁷⁰

Pada malam harinya pukul 20.30, saudara Vence Rumangkang melaporkan segala sesuatu mengenai pembentukan Partai kepada SBY di kediaman beliau yang saat itu sedang merayakan hari ulang tahun ke 52 selaku koordinator penggagas, pencetus dan Pendiri Partai Demokrat. Dalam laporannya, saudara Vence melaporkan bahwa Partai Demokrat akan didaftarkan kepada Departemen Kehakiman dan HAM pada esok hari yakni pada tanggal 10 September 2001.⁷¹

2. Visi dan Misi

a. Visi Partai Demokrat

- 1) Indonesia menjadi Negara Maju di Abad 21.
- 2) Indonesia menjadi Negara Kuat di tahun 2045.
- 3) Indonesia menjadi *Emerging Economy* di tahun 2030.
- 4) Kuat, berintegritas dan berkapasitas.
- 5) Relevan dan adaptif dengan perkembangan zaman.
- 6) Konsisten pada nilai, idealisme dan platform perjuangan partai yang menjunjung tinggi perdamaian, keadilan, kesejahteraan, demokrasi dan kelestarian lingkungan.
- 7) Menyatu dengan rakyat dan terus memperjuangkan kepentingan dan aspirasi rakyat.

⁷⁰<http://demokrat-diy.or.id/sejarah-dpd-pd-diy/> (Diakses Pada : 21 Mei 2021).

⁷¹<http://demokrat-diy.or.id/sejarah-dpd-pd-diy/> (Diakses Pada : 21 Mei 2021).

- 8) Mempertahankan jati diri sebagai partai Nasionalis-Religius, Partai Terbuka, Partai Tengah, Partai Pluralis dan Partai Pro Rakyat Kecil.⁷²
- b. Misi Partai Demokrat
- 1) Sebagai salah satu kekuatan politik nasional, Partai Demokrat berpartisipasi dan berkontribusi dalam kehidupan bernegara dan pembangunan nasional, menuju terwujudnya Indonesia yang makin maju, makin damai, makin adil, makin sejahtera dan makin demokratis.
 - 2) Sebagai partai politik, Partai Demokrat mengemban misi sebagai berikut:
 - a) Memenangkan pemilihan umum pada tingkat nasional, baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden dan wakil presiden.
 - b) Memenangkan pemilihan umum tingkat daerah, baik pemilu legislatif maupun pemilu kepala daerah.
 - c) Mempersiapkan kader-kader Demokrat untuk maju sebagai peserta pemilihan umum, baik pusat maupun daerah, baik legislatif maupun eksekutif.
 - d) Menjalin komunikasi secara berkelanjutan dengan rakyat guna mengetahui persoalan, harapan dan aspirasi mereka, untuk selanjutnya diperjuangkan di berbagai medan pengabdian dan penugasan partai.
 - e) Menjalankan kehidupan internal partai sesuai dengan undang-undang dan anggaran dasar serta anggaran rumah tangga, menuju masa depan Partai Demokrat yang makin kuat, makin modern, makin dicintai rakyat dan makin kontributif bagi pembangunan bangsa.⁷³

3. Pengesahan

Pada tanggal 10 September 2001 jam 10.00 WIB Partai Demokrat didaftarkan ke Departemen Kehakiman dan HAM

⁷²<https://www.demokrat.or.id/visi-misi/> (Diakses Pada 21 Mei 2021).

⁷³<https://www.demokrat.or.id/visi-misi/> (Diakses Pada 21 Mei 2021).


RI oleh saudara Vence Rumangkang, saudara Prof. Dr. Subur Budhisantoso, saudara Prof. Dr. Irsan Tandjung, saudara Drs. Sutan Bhatogana MBA, saudara Prof. Dr. Rusli Ramli dan saudara Prof. Dr. RF. Saragih, SH, MH dan diterima oleh Ka SUBDIT Pendaftaran Departemen Kehakiman dan HAM. Kemudian pada tanggal 25 September 2001 terbitlah Surat Keputusan Menkeh & HAM Nomor M.MU.06.08.-138 tentang pendaftaran dan pengesahan Partai Demokrat. Dengan Surat Keputusan tersebut Partai Demokrat telah resmi menjadi salah satu partai politik di Indonesia dan pada tanggal 9 Oktober 2001 Departemen Kehakiman dan HAM RI mengeluarkan Lembaran Berita Negara Nomor : 81 Tahun 2001 Tentang Pengesahan. Partai Demokrat dan Lambang Partai Demokrat. Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan dan dilanjutkan dengan Rapat Kerja Nasional (Rakemas) Pertama pada tanggal 18-19 Oktober 2002 di Hotel Indonesia yang dihadiri Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC).⁷⁴

Sejalan dengan deklarasi berdirinya Partai Demokrat, sebagai perangkat organisasi dibuatlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Sebagai langkah awal maka pada tahun 2001 diterbitkan AD/ART pertama sebagai peraturan sementara organisasi..⁷⁵

⁷⁴<http://demokrat-diy.or.id/sejarah-dpd-pd-diy/> (Diakses Pada : 21 Mei 2021).

⁷⁵<http://demokrat-diy.or.id/sejarah-dpd-pd-diy/> (Diakses Pada : 21 Mei 2021).

4. Struktur Organisasi



BAB IV

KEWENANGAN KEMENKUMHAM DALAM MENENTUKAN LEGALITAS KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK

A. Kewenangan Kemenkumham Menyelesaikan Sengketa Internal Partai Politik Perspektif Hukum Positif

1. Kewenangan Kemenkumham Menentukan Legalitas Partai Politik

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No 44 Tahun 2015 Tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengatur mengenai segala hal Ikhwal terkait tugas dan fungsi kementerian hukum dan hak asasi manusia dalam menjalankan tugasnya sebagai pembantu Presiden selaku pelaksana undang-undang. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.⁷⁶

Dalam melaksanakan tugas sebagai pelaksana pemerintahan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a) Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan, administrasi hukum umum, pemasyarakatan, keimigrasian, kekayaan intelektual, dan hak asasi manusia.
- b) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- c) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- d) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

⁷⁶Pasal 2, Peraturan Presiden Republik Indonesia No 44 Tahun 2015 Tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- e) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah.
- f) Pelaksanaan pembinaan hukum nasional.
- g) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- h) Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- i) Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.
- j) Pelaksanaan tugas pokok sampai ke daerah.
- k) Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.⁷⁷

Jadi, berdasarkan Peraturan Presiden tentang kementerian hukum dan hak asasi manusia diketahui bahwa, kewenangan menteri hukum dan hak asasi manusia ialah menangani segala urusan pemerintahan di bidang Hukum dan asasi manusia, salah satunya untuk memberikan legalitas kepengurusan Partai Politik. Selain itu, secara spesifik diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No 34 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik yang berbunyi "Pendirian Badan Hukum Partai Politik, perubahan AD Partai Politik dan/atau ART Partai Politik, dan perubahan kepengurusan Partai Politik wajib didaftarkan kepada Menteri melalui permohonan".⁷⁸ Yang dimaksud dengan "Menteri" dalam isi pasal tersebut ialah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sejalan dengan isi pasal tersebut, jauh sebelum Peraturan Menteri Hukum dan

⁷⁷Pasal 3, Peraturan Presiden Republik Indonesia No 44 Tahun 2015 Tentang.....

⁷⁸Pasal 2 ayat (1), Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No 34 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik.

Hak Asasi Manusia mengatur mengenai kewenangan kementerian untuk menentukan legalitas partai politik. Dalam undang-undang No 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 2 tahun 2002 Tentang Partai Politik telah lebih dahulu mengatur hal itu, dalam pasal 3 undang-undang Partai Politik mengatakan:

Pasal 3

- (1) Partai Politik harus didaftarkan ke Kementerian untuk menjadi badan hukum.
- (2) Untuk menjadi badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik harus mempunyai:
 - a) akta notaris pendirian Partai Politik;
 - b) Nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar yang telah dipakai secara sah oleh Partai Politik lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c) Kepengurusan pada setiap provinsi dan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan dan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan.
 - d) Kantor tetap pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilihan umum; dan.
 - e) Rekening atas Nama Partai Politik.⁷⁹

Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang partai politik diatas yang mengatakan bahwa Partai Politik harus didaftarkan ke Kementerian untuk menjadi badan hukum. Oleh sebab itu, maka sudah jelas bahwa secara yuridis Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki kewenangan menentukan legalitas pendirian pengesahan

⁷⁹Pasal 3, Undang-undang No. 02 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 2 tahun 2002 Tentang Partai Politik

kepengurusan, perubahan kepengurusan dan perubahan ADART partai politik. Namun, berdasarkan isi pasal tersebut pula dapat dipahami bahwa Kemenkumham hanya berwenang untuk menentukan Legalitas Pendirian, pengesahan Kepengurusan dan Perubahan Kepengurusan Partai Politik.

2. Sengketa Internal & Dualisme Partai Demokrat

Drama perebutan pucuk kepemimpinan di Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat berakhir dengan Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara, Pada Jum'at 5 Maret 2021 lalu. Hasilnya, memilih Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai ketua umum Partai Demokrat periode 2021-2025. Kongres tersebut dipimpin oleh Jhoni Allen, hasilnya juga menyebutkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dinyatakan demisioner sebagai pimpinan Partai Demokrat.⁸⁰ Sementara itu, Marzuki Alie, yang dipecat secara tidak hormat dari keanggotaan Partai Demokrat versi AHY, ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang untuk periode 2021-2025.

Di lain Pihak, Kongres Luar Biasa tersebut, dinilai tidak sah oleh jajaran pengurus Partai Demokrat kubu AHY karena tidak sesuai dengan anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat. Ketua Umum Partai Demokrat AHY meminta Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI) agar menolak gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat tersebut. AHY menegaskan KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, pada 5 Maret merupakan perbuatan ilegal dan tidak sesuai dengan AD dan ART Partai Demokrat. AHY telah menyiapkan bukti dan berkas lengkap guna memastikan KLB Demokrat di Deli Serdang tidak sesuai AD dan ART Partai Demokrat. Para

⁸⁰<https://www.kai.or.id/berita/18702/melihat-wewenang-menkumham-dalam-pengesahan-kepengurusan-parpol.html>. (Diakses Pada: 3 Juli 2021).

peserta yang hadir dinilai bukan pemegang suara sah dan hanya dipakaikan jaket dan jas partai saja.

Selain itu, AHY mengatakan proses pengambilan keputusan juga tidak sah. Sebab, tidak memenuhi kuorum, tidak ada unsur DPP. Seharusnya sesuai AD/ART, KLB bisa diselenggarakan jika disetujui sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Ketua DPD seluruh Indonesia. Kemudian pelaksanaan KLB minimal sekurang-kurangnya setengah dari jumlah Ketua DPC se-Indonesia. Terakhir, KLB harus disetujui oleh Ketua Majelis Tinggi Partai.⁸¹

Oleh sebab peristiwa tersebut, Kedua bela pihak sepakat membawa permasalahan ini ke Kemenkumham RI, Sebab Kemenkumham dianggap sebagai institusi yang berwenang mengesahkan legalitas kepengurusan partai politik berdasarkan Permenkumham No. 34 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik. Kubu Moeldoko telah mendaftarkan kepengurusan Partai Demokrat hasil KLB Deli Serdang ke Kemenkumham RI.

Selain itu, permasalahan dualisme kepemimpinan yang terjadi pada Partai Demokrat diatas, serta dilibatkannya kemenkumham RI dalam proses penyelesaiannya. kementerian hukum dan Ham memiliki wewenang untuk menentukan legalitas partai politik berdasarkan undang-undang No 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 2 tahun 2002 Tentang Partai Politik, Peraturan Presiden Republik Indonesia No 44 Tahun 2015 Tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No 34 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik.

⁸¹<https://www.kai.or.id/berita/18702/melihat-wewenang-menkumham-dalam-pengesahan-kepengurusan-parpol.html>. (Diakses Pada: 3 Juli 2021).

Pemohon yang ingin mengajukan permohonan pendirian, penetapan atau perubahan kepengurusan partai politik wajib mengunggah Surat keterangan tidak dalam perselisihan internal Partai Politik dari mahkamah partai yang sesuai dengan AD Partai Politik dan/atau ART Partai Politik. Permohonan ini wajib dilakukan pemeriksaan dan/atau verifikasi. Hal penting dalam Pasal 22 ayat (1) disebutkan, bila hasil pemeriksaan dan/atau verifikasi dinyatakan bahwa status Partai Politik sedang dalam perselisihan internal, Menteri tidak memberikan Hak Akses kepada Pemohon. Sebaliknya, bila hasil pemeriksaan dan/atau verifikasi dinyatakan bahwa status Partai Politik tidak sedang dalam perselisihan internal, Menteri memberikan Hak Akses kepada Pemohon.⁸²

Jika ditelaah secara seksama, makna pasal 21 dan 22 Permenkumham sebagaimana tersebut diatas maka dalam peristiwa turut andilnya menteri hukum dan ham dalam proses penyelesaian sengketa dualisme kepemimpinan partai Demokrat ialah perbuatan yang tidak sesuai dilakukan karena tidak sesuai dengan isi pasal tersebut. Oleh sebab itu, kementerian hukum dan hak asasi manusia belum mengesahkan SK Kepengurusan Partai Demokrat yang masih sedang mengalami perselisihan tersebut. Kemenkumham RI masih menunggu surat dari mahkamah Partai Demokrat mengenai keterangan bahwa Perselisihan yang terjadi telah diselesaikan dan SK Kepengurusan sudah dapat di berikan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Mekanisme pemberian Legalitas Kepada Pengurus Partai Demokrat Hasil penyelesaian Sengketa kepemimpinan oleh Mahkamah Partai dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang mengakomodir hal tersebut, yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No 34 Tahun

⁸²Pasal 21 dan 22, Permenkumham No 34 Tahun 2017 Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik

2017 Tentang Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik. Pada dasarnya Menteri hukum dan Ham tidak memiliki kewenangan untuk ikut campur dalam proses penyelesaian sengketa kepengurusan atau kepemimpinan Partai Politik. Kementerian sifatnya hanya menunggu surat keterangan tidak terjadi konflik internal atau konflik internal yang terjadi telah diselesaikan oleh mahkamah partai atau pengadilan baru bisa diberikan legalitas kepada pemohon.

3. Kedudukan Kemenkumham Dalam Penyelesaian Sengketa Dualisme Kepemimpinan Partai Demokrat

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan dalam penyelesaian konflik Partai Demokrat pemerintah akan berpedoman kepada tiga hal.

- 1) Undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik.
- 2) Keputusan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) nomor 34 tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Partai dan Pengurus Partai.
- 3) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang saat ini berlaku.⁸³

Menurut H. Anto Djawamaku, Ada beberapa macam konflik internal dalam tubuh parpol, yaitu :

- 1) Karena partai tidak memiliki platform yang jelas, sehingga mengakibatkan tidak adanya ikatan ideologis di antara anggota partai. Ketika terjadi perpecahan yang bersifat klik, personal atau kelompok, dengan mudah hal itu memecah belah partai.
- 2) Faktor kepemimpinan tunggal dan manajemen yang buruk. Terlalu kuatnya figur pemimpin parpol berpotensi mematikan kaderisasi di tubuh partai politik bersangkutan. Figur yang kuat seringkali dianggap

⁸³Moh. Mahfud MD, dalam <https://www.cnnindonesia.com/> (Diakses Pada: 3 Juli 2021)

mampun menjadi perekat sementara pada saat bersamaan kader yang memiliki kualifikasi sepadan tidak pernah dipersiapkan sebagai calon pengganti.

- 3) Dipandang dari proses regenerasi yang harus dilakukan, kegagalan muncul tokoh baru dalam parpol menunjukkan kegagalan parpol melakukan reformasi internal, terutama untuk revitalisasi dan regenerasi terutama karena figur petingginya menjadi simbol institusi.⁸⁴

Jika dilihat, berdasarkan penyebab di atas, maka konflik internal yang terjadi pada Partai Demokrat disebabkan adanya Karena partai tidak memiliki platform yang jelas dan Faktor kepemimpinan tunggal dan manajemen yang buruk. Mekanisme penyelesaian konflik internal Partai politik sudah diatur dalam undang-undang partai politik, dalam pasal Pasal 32 berbunyi

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan Partai Politik ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
- (3) Penyelesaian perselisihan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui rekonsiliasi, mediasi, atau arbitrase Partai Politik yang mekanismenya diatur dalam AD dan ART.⁸⁵

Jadi, dalam penyelesaian Konflik yang terjadi pada partai Demokrat, Kemenkumham tidak memiliki wewenang untuk menyelesaikan konflik tersebut. Akan tetapi Kemenkumham hanya berwenang untuk memberikan legalitas kepada pengurus Partai Demokrat apabila Konflik yang terjadi pada partai Demokrat telah selesai atau

⁸⁴H. Anto Djawamaku; "Percehan Partai Politik, Pemberantasan Korupsi dan Berbagai Masalah Politik Lainnya"; *Jurnal Analisis CSIS: Peran Masyarakat dan Demokrasi Lokal, Jakarta, Vol. 34, No.2, 2005*, hal 126-127.

⁸⁵Pasal 32 Undang-undang No 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-undnag No 2 Tahun 2002 Tentang Partai Politik.

diselesaikan oleh mahkamah partai Demokrat atau diselesaikan melalui jalur pengadilan.

Menurut Pakar Hukum Tata Negara Indonesia, Refly Harun mengenai kewenangan Kemenkumham dalam penyelesaian Konflik Internal Partai Demokrat mengatakan bahwa Kemenkumham tidak memiliki wewenang untuk ikut andil secara aktif dalam penyelesaian Konflik Internal partai Demokrat,

“Pada akhirnya, Kemenkumham hanya bisa memberikan dua mekanisme, yakni melalui internal partai politik atau jalur pengadilan negeri (PN). Jika menggunakan langkah internal partai, tentunya merujuk pada Undang-Undang Partai Politik dan seharusnya kasus tersebut diselesaikan oleh Mahkamah Partai. Posisi Kemenkumham seharusnya hanya menjalankan fungsi administratif. Artinya, sepanjang berkas yang diserahkan atau didaftarkan telah memenuhi syarat, maka bisa diterima. Pada dasarnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bisa melakukan penilaian substantif terhadap konflik partai politik atau KLB yang terjadi.⁸⁶

Bertolak dari itu, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Republik Indonesia Yasonna H. Laoly menyatakan pemerintah secara resmi menolak permohonan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat dari hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Sumatera Utara. Yasonna meyakini pihaknya sudah memberikan batas waktu selama tujuh hari yang sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2017. Akan tetapi, pada pemeriksaan lanjutan, pihak Kemenkumham masih menemukan adanya kekurangan dokumen. Dokumen yang

⁸⁶Refly Harun, dalam Lestari Ningsih, “Prediksi Pakar Hukum Soal Akhir Penyelesaian Dualisme Partai Demokrat”, <https://www.wartaekonomi.co.id/>, (Diakses Pada 04 Juli 2021).

dimaksudnya ialah perwakilan DPD, DPC dan juga tidak disertai mandat dari Ketua DPD dan DPC. Yasona mengatakan “Pemerintah tidak bisa mengesahkan permohonan kepengurusan Partai Demokrat dari hasil KLB Deli Serdang”.⁸⁷

Kubu Demokrat versi Ketua Umum Moeldoko itu mengajukan permohonan pengesahan kepengurusan ke Kemenkumham pada 16 Maret 2021. Setelah diverifikasi, ternyata ada sejumlah dokumen yang belum diserahkan dan Kemenkumham meminta kubu Moeldoko untuk melengkapinya. Kubu Moeldoko Cs diberikan tenggat waktu selama tujuh hari sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2017. Mereka pun menyerahkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan pada 29 Maret 2021. Meski sudah menyerahkan sejumlah dokumen, namun Kemenkumham menilai kubu Moeldoko tidak memenuhi persyaratan. Pasalnya, mereka tidak menyerahkan dokumen seperti perwakilan DPD, DPC dan juga tidak disertai mandat dari Ketua DPD dan DPC.⁸⁸

Usai pemerintah memutuskan menolak permohonan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang. Maka saat ini tidak ada dualisme kepemimpinan Partai Demokrat di Indonesia. Hal itu juga disampaikan AHY dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Demokrat yang juga semakin memperjelas kedudukan dan posisinya sebagai ketua umum berserta jajaran kepengurusannya yang sah. Dengan demikian tidak adalagi Dualisme kepemimpinan Partai Demokrat baik secara *de facto* ataupun *de jure*.

⁸⁷Yasona H Laoly, dalam Riki Chandra, “Pemerintah Tolak KLB Demokrat, Kubu Moeldoko: Kemenkumham Bukan Pengadilan”, <https://sumbar.suara.com/>, (Diakses Pada: 04 Juli 2021).

⁸⁸Andi Ahmad S, “Demokrat Moeldoko Ditolak, Yasonna: Bukti Pemerintah Bertindak Objektif”, <https://bogor.suara.com/>, (Diakses Pada: 04 Juli 2021).

B. Kewenangan Kemenkumham Dalam Penyelesaian Sengketa Internal Partai Politik Perspektif *Siyasah Dusturiyah*

1. Kewenangan Kemenkumham Perspektif *Siyasah Dusturiyah*

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) pada dasarnya merupakan salah satu lembaga Negara yang bertugas membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam Melaksanakan Pemerintahan Negara. Berlandaskan Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ada tugas menyelenggarakan urusan di anggota hukum dan hak asasi manusia dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di anggota hukum dan hak asasi manusia.
2. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
3. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di sekeliling yang terkait Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah.
5. Pelaksanaan agenda teknis yang berskala nasional.
6. Pelaksanaan agenda teknis dari pusat sampai ke kawasan.

Kemenekumham merupakan salah satu pelaksana kekuasaan Eksekutif yang berada dibawah presiden atau sebagai pembantu presiden dalam menjalankan pemerintahan. Sejalan dengan itu dalam *Fiqih Siyasah Dusturiyah* Kekuasaan Eksekutif disebut dengan *al-Sulṭah al-Tanfiziyyah*, dimana terdapat beberapa bentuk kekuasaan eksekutif yaitu konsep *imamah/imam*, *khilafah/khalifah*, *imarah/āmir* dan *wizarah/wāzir*.

Dari beberapa kekuasaan eksekutif diatas, Kemenkumham termasuk kedalam kelompok *wizarah/wāzīr*. Istilah *wizarah* bisa berasal dari kata *wizr* artinya beban, karena dia mengambil alih peran beban rajanya, atau wazar berarti tempat mengadu, kembali (*malja'*) karena raja minta pendapat atau bantuan dari *wāzīr*, atau azar berarti tanggung, karena raja memperkuat posisinya dengan *wāzīr* seperti badan dengan punggungnya. Konsep *Wizarah* sesungguhnya juga terdapat dalam al-Qur'an, sebagaimana disebutkan, bahwa Nabi Musa mempunyai *wāzīr* bernama Harun yang membantu menangani urusan-urusannya sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Quran Yang Berbunyi:

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَوَجَعَلْنَا مَعَهُ وَهَارُونَ وَزِيرًا

Artinya: Dan sesungguhnya kami telah memberikan Al Kitab (Taurat) kepada Musa dan Kami telah menjadikan Harun saudaranya, menyertai dia sebagai wazir (pembantu). (Q.S Al-Furqan: 35).⁸⁹

Berdasarkan ayat tersebut jelas bahwa *Wazir* merupakan Pembantu Bagi Penguasa dalam melaksanakan tugasnya. Sedangkan untuk lembaganya (Kementerian) disebut dengan *Wizarah*. *Wazir* merupakan seorang menteri dalam sistem pemerintahan Negara saat ini. Dalam *Siyasah Dusturiyah* ada dua macam *wizarah* (kementrian) yaitu:

a. *Wizārah al-Tafwīd* (Kementrian Delegatori)

Adalah *wāzīr* oleh imam diserahi tugas/wewenang tentang pengaturan urusanurusan (Negara dan pemerintahan) berdasarkan pikiran dan ijtihad para *wāzīr* sendiri maupun mengikuti pendapat para hakim. Namun juga berhak menangani kasus kriminal (*mazalim*) baik langsung maupun mewakilkan kepada orang lain. Selain itu juga berhak memimpin perang. Dengan kata lain

⁸⁹Agus Hidayatullah et all, *Al-Quran Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata Terjemahan Per Kata*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), h. 363.

kewenangan imam adalah juga kewenangan *wāzir*, kecuali tiga hal:

2. Penentuan putra mahkota.
3. Imam boleh mengundurkan diri dari jabatan imamah.
4. Imam berwenang mencopot orang yang ditunjuk *wāzir*, sementara *wāzir* tidak bisa mencopot orang yang ditunjuk imam. Adapun syarat yang harus dipenuhi *wāzir* adalah sama dengan syarat menjadi imam kecuali nasab (keturunannya), akan tetapi ditambah dengan satu syarat yakni mampu mengurus perang dan perpajakan.⁹⁰

b. *Wizārah al-Tanfīz*

Wizārah al-Tanfīz (Kementerian Pelaksana) Adalah *wāzir* yang hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh imam dan menjalankan apa yang telah diputuskan oleh imam, misalnya pengangkatan wali dan penyiapan tentara. Ia tidak mempunyai wewenang apapun. Jika ia dilibatkan oleh imam untuk memberikan pendapat, maka ia memiliki fungsi sebagai *kewāziran*, jika tidak dilibatkan ia lebih merupakan perantara (utusan) belaka. Posisinya lebih lemah dan tidak ada syarat yang berat bagi seorang '*wāzir*' model ini. Prinsipnya, dia harus mematuhi dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh khalifa, selain ia harus memenuhi beberapa syarat misalnya; dapat dipercaya (jujur), benar ucapannya, tidak rakus sehingga tidak menerima suap, tidak ada permusuhan dan kebencian rakyat, harus seorang laki-laki dan harus cerdas, yang syarat ini hanya diperlukan jika ia dilibatkan dalam memberikan pendapat.⁹¹

Berdasarkan Konsep *Wazir* sebagaimana dijelaskan di atas, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat dipersamakan dengan *Wazir Tanfiz* (Kementerian Pelaksana). Dalam Pelaksanaan tugasnya

⁹⁰Muhammad Abid al-Jabiri, *Agama Negara dan Penerapan Syariah*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001), h.225.

⁹¹Muhammad Abid al-Jabiri, *Agama Negara dan Penerapan Syariah...*, h. 230.

Wazir Tanfiz tidak memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa, termasuk juga sengketa kepengurusan yang terjadi pada lembaga pemerintahan lainnya seperti sengketa kepengurusan partai politik. *Wāzir Tanfiz* hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh imam dan menjalankan apa yang telah diputuskan oleh imam, misalnya pengangkatan wali dan penyiapan tentara. Kewenangan menyelesaikan sengketa Partai Politik adalah kewenangan Mahkamah Partai yang mana tugas dan kewenangannya di persamakan dengan *Majleis syurah* dalam sistem pemerintahan Islam.

2. Penyelesaian Sengketa Internal Partai Politik Perspektif *Siyasah Dusturiyah*

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, penyelesaian konflik internal partai politik diatur dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Tentang partai Politik yang tertuang dalam pasal 32 dan pasal 33. Dalam pasal 32 Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, menjelaskan bahwa penyelesaian perselisihan internal partai politik dapat dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh internal partai politik tersebut.

Sedangkan apabila tidak dapat diselesaikan melalui Mahkamah Partai Politik, maka barulah diselesaikan melalui jalur pengadilan. Artinya apabila dalam suatu partai mengalami perselisihan, cara penyelesaiannya tidak bisa langsung diselesaikan melalui jalur pengadilan, karena hal tersebut sifatnya wajib diselesaikan terlebih dahulu melalui jalur internal partai (dalam hal ini Mahkamah Partai Politik) sesuai Undang-Undang No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Dengan demikian prosedur menyelesaikan konflik internal, harus

dilaksanakan dengan baik sebagai amanat undang-undang partai politik.⁹²

Sejalan dengan pemaparan diatas, dalam politik Islam munculnya partai diawali dengan konflik kekuasaan pada periode Ali dan Muawiyah, pada periode ini terdapat dua teori yang berkembang. Ibnu Khaldun menjelaskan teori tersebut dengan ungkapannya, dan puncak perselisihan yang terjadi antara sahabat dan tabi'in merupakan perbedaan ijtihad dalam masalah agama dan *zhanni*, demikian hukumnya. Sehingga pada situasi tersebut terbentuk dua kelompok, yang pertama kelompok Ali dan yang kedua kelompok Muawiyah. Adapun inti dari permasalahannya adalah pembaiatan khalifah.⁹³

Mahkamah Partai dalam partai politik Islam disepadankan dengan majelis syura yang berfungsi sebagai majelis tertinggi untuk menyelesaikan konflik suatu partai melalui musyawarah. Secara bahasa majelis syura adalah tempat bermusyawarah. Adapun menurut istilah adalah lembaga permusyawaratan atau badan yang di tugasi untuk memperjuangkan kepentingan rakyat melalui musyawarah.⁹⁴

Islam juga merupakan sebuah agama yang menganjurkan para pemeluknya untuk memegang prinsip syura (bermusyawarah) dalam menjalani roda kehidupan. Karena selain adanya aturan di dalam al-Qur'an yang mewajibkan untuk mengikuti prinsip tersebut, syura juga merupakan dasar kedua dari sistem

⁹²Undang-undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

⁹³Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*,(Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Cetakan Ke-1 h. 32.

⁹⁴Ija Khilmi Ghoniyyah, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Mahkamah Partai Politik Dalam Penyelesaian Konflik Internal Partai Menurut Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik", *Skripsi*, Jurusan Hukum Publik Islam Prodi Siyasah Jinayah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya 2016, h. 66

Islam setelah keadilan Allah juga menganjurkan setiap umatnya untuk melakukan musyawarah agar tidak terjadi kesalahfahaman antara sesama umat. Terdapat tiga ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang musyawarah, yang pertama dalam surah Al-Baqarah ayat (233) yang menjelaskan hubungan rumah tangga antara suami dan istri dalam menyapih anak. Berikut Firman Allah SWT berbunyi:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِينَ لَهُنَّ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلِينَ كَمَا لِينِ إِمْنًا لِرَادِ أَنْ يُنْمَ
 الرِّضَاعَةَ عَلَى أُمَّوَلُوْدٍ لَهُنَّ رِزْقُهُنَّ وَوَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا
 تُكَلِّبْنَ نَفْسًا وَّوَسْعًا أَوْ تَضُرَّ وَالِدَةً يَوْلِيهَا إِلَّا مَوْلُوْدَهُ
 لَوْ يَوْلِيهِ عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، فَن لِرَادِ إِفْصَالًا عَن تَرَاضٍ
 مِّنْهُنَّ وَتَوْرِيْرٍ فَلَا جُحَّحَ عَلَيْهِنَّ أَنْ لُرِدِدْنَ أَنْ تَسْتَرْضِعُوْهُ
 لَوْ أَوْلَدَكُ فَآ جُحَّحَ عَلَيْكَ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَّا آءَاتِيْتُمْ
 بِالْمَعْرُوفِ اتَّقُوْهُ أَلَّهُ اعْلَمُوْهُ، أَلَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain,

*maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Baqarah: 233).*⁹⁵

Berdasarkan Tafsir jalalayn, (Para ibu menyusukan), maksudnya hendaklah menyusukan (anak-anak mereka selama dua tahun penuh) sifat yang memperkuat, (yaitu bagi orang yang ingin menyempurnakan penyusuan) dan tidak perlu ditambah lagi. (Dan kewajiban yang diberi anak), maksudnya bapak (memberi mereka (para ibu) sandang pangan) sebagai imbalan menyusukan itu, yakni jika mereka diceraikan (secara makruf), artinya menurut kesanggupannya. (Setiap diri itu tidak dibebani kecuali menurut kadar kemampuannya, maksudnya kesanggupannya. (Tidak boleh seorang ibu itu menderita kesengsaraan disebabkan anaknya) misalnya dipaksa menyusukan padahal ia keberatan (dan tidak pula seorang ayah karena anaknya), misalnya diberi beban di atas kemampuannya. Mengidhafatkan anak kepada masing-masing ibu dan bapak pada kedua tempat tersebut ialah untuk mengimbau keprihatinan dan kesantunan, (dan ahli waris pun) ahli waris dari bapaknya, yaitu anak yang masih bayi dan di sini ditunjukan kepada wali yang mengatur hartanya (berkewajiban seperti demikian), artinya seperti kewajiban bapaknya memberi ibunya sandang pangan.

Apabila keduanya ingin, maksudnya ibu bapaknya (menyapih) sebelum masa dua tahun dan timbul (dari kerelaan) atau persetujuan (keduanya dan hasil musyawarah) untuk mendapatkan kemaslahatan si bayi, (maka keduanya tidaklah berdosa) atas

⁹⁵Agus Hidayatullah *et all*, *Al-Qur'an Tajwid...*, h.37

demikian itu. (Dan jika kamu ingin) ditujukan kepada pihak bapak (anakmu disusukan oleh orang lain) dan bukan oleh ibunya, (maka tidaklah kamu berdosa) dalam hal itu (jika kamu menyerahkan) kepada orang yang menyusukan (pembayaran upahnya) atau upah yang hendak kamu bayarkan (menurut yang patut) secara baik-baik dan dengan kerelaan hati. (Dan bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan) hingga tiada satu pun yang tersembunyi bagi-Nya.

Dari Tafsir Jalalayn di atas dapat diketahui bahwa musyawarah dilakukan apabila sebelum masa dua tahun dan timbul (dari kerelaan) atau persetujuan (keduanya dan hasil musyawarah) untuk mendapatkan kemaslahatan si bayi. Oleh sebab itulah ayat tersebut dapat dijadikan rujukan bagi umat Muslim untuk mengedepankan musyawarah dalam setiap akan melakukan atau membuat kebijakan.⁹⁶

Selanjutnya dijelaskan dalam Surat Ali-Imran ayat (159) yang menjelaskan apabila mengalami permasalahan termasuk dalam masalah politik maka harus diselesaikan dengan cara musyawarah, dalam Al-Quran berbunyi:

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ إِنَّكَ لَهٗٓ وَّوَلٍۭ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ
لَأَنْفَضُوهُ مِّنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ
وَوَشَاوُوهُمْ فِي الْأَمْرِ إِذْ عَزَمْتَ فَتَوَدَّ عَلَى اللَّهِ ، اللَّهُ
يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari

⁹⁶ Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, (Bairut: Dar al-kitab al-'ilmiyah, 2006) h.49

sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (Q.S Ali-Imran: 159).⁹⁷

Selain itu, dalam hadits Rasulullah SAW telah mencontohkan betapa pentingnya musyawarah, Bagi umat Islam as-Sunah atau Hadis merupakan landasan kedua setelah al-Qur'an. Maksud dari as-Sunah disini adalah sesuatu yang bersumber dari Rasulullah saw, baik itu berupa perbuatan, perkataan atau persetujuan. Dari Abi Hurairah r.a ia berkata:

أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ مُمَشَاوَرَةً لِصَحَابِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya: *menceritakan dari Uyainah, dari Zurhi berkata: Abu Hurairah berkata: "Saya (Abu Hurairah) tidak melihat seorangpun yang lebih banyak musyawarahnya dari pada Rasulullah saw terhadap para sahabatnya".⁹⁸*

Dalam perjalanan sejarah *syura* atau musyawarah sudah dilakukan mulai dari masa Rasulullah, masa al-Khulafa' al-Rasyidun, hingga sampai saat ini, apabila mendapatkan suatu masalah diselesaikan dengan cara kekeluargaan atau dengan cara musyawarah. Sedangkan bagaimana cara, sistem, bentuk dan hal-hal lainnya yang bersifat teknis dalam melakukan musyawarah, Allah tidak menentukan secara rinci, sepenuhnya diserahkan

⁹⁷Agus Hidayatullah et all, *Al-Qur'an Tajwid Kode...*,h.71

⁹⁸Mahmud Abd Al-Majid Al-Khalidi, *Analisis Delik Kaidah Pokok Sistem Pemerintahan Islam*, (Bogor: Al-Azhar Press, 2004), h. 207.

kepada manusia sesuai dengan kebutuhan mereka dan tantangan yang mereka hadapi.

Dalam ketentuan hukum Islam struktur organisasi majelis syura tidak terbatas waktu dan bersifat fleksibel. Inilah penyebabnya mengapa al-Qur'an tidak menetapkan persyaratan struktur organisasi, sehingga mudah disesuaikan dengan perkembangan zaman. Pengambilan keputusan dalam musyawarah, tidak berarti suara terbanyak mutlak yang harus diikuti. Ada kalanya keputusan diambil berdasarkan suara minoritas apabila ternyata pendapat tersebut lebih logis dan lebih baik dari suara mayoritas. Pengambilan keputusan suara terbanyak atau *Voting* merupakan pilihan terakhir yang bisa ditempuh oleh pengambil kebijakan jika berdasarkan hukum Islam.

Berdasarkan ketentuan diatas maka Kedudukan Mahkamah Partai dalam proses penyelesaian sengketa internal Partai Politik dapat dipersamakan Dengan majelis Syura dalam perspektif *Fiqh Siyasa*, hal ini disebabkan cara kerja dan tujuan dibentuknya mahkamah partai yang mempunyai kesamaan dengan majelis Syura. Jadi kewenangan menyelesaikan sengketa internal partai berdasarkan kajian *Fiqh Siyasa Dusturiyah* merupakan Kewenangan Mahkamah Partai yang dapat di samakan kedudukan dan kewenangannya dengan Majelis *Syura*. Oleh sebab itu, keberadaan mahkamah partai yang menyelesaikan konflik internal partai politik di Indonesia sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam system politik Islam yaitu dalam Kajian *Fiqh Siyasa*.

Sejalan dengan itu, Permasalahan yang menjadi tema penelitian ini, kedudukan Kemenkumham dalam menyelesaikan dualisme kepemimpinan partai demokrat berdasarkan tinjauan *Fiqh Siyasa Dusturiyah* dapat kita rujuk berdasarkan Q.S Al-Baqarah: 233, Q.S Ali-Imran

159. Kedua Surat tersebut secara tidak langsung menjelaskan bahwa dalam *Fiqh Siyasa Dusturiyah* kedudukan Kemenkumham tersebut dapat dipersamakan dengan *Wizarah Al-Tanfiz*. Akan tetapi, dalam *Fiqh Siyasa Dusturiyah*, *Wizarah Al-Tanfiz* tidak berwenang menyelesaikan sengketa. Kewenangan tersebut dimiliki oleh suatu dewan yang disebut *Majelis Syurah* ialah suatu dewan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam pemerintahan Islam. Dalam Pemerintahan Islam, Permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pemerintahan oleh penguasa diupayakan untuk diselesaikan melalui musyawarah mufakat atau dapat juga dilakukan melalui *Tahkim* oleh *Majelis Syurah*.

3. Penyelesaian Sengketa Partai Politik Melalui *Tahkim* Dalam *Siyasa Dusturiyah*

Masalah politik merupakan sumber perpecahan umat Islam yang terbesar. Demikianlah yang dikatakan oleh Al-Shahrastani (wafat th. 548 H) dalam bukunya *al-Milal wa al-Nihal*: “Dan perselisihan terbesar di antara umat adalah perselisihan mengenai imamah (kepemimpinan), karena tidak pernah pedang dihunus dalam Islam dengan alasan agama, sebagaimana (sesering) dihunusnya pedang karena imamah pada setiap zaman”.⁹⁹

Peristiwa *Tahkim* menempati posisi yang sangat penting dalam sejarah politik pemerintahan Islam, sehingga harus dilakukan kajian obyektif terhadap kejadian yang sebenarnya. Hal tersebut amat penting, mengingat citra sebuah fakta sejarah sangat bergantung pada interpretasi terhadapnya. Dalam konteks ini, interpretasi terhadap peristiwa *Tahkim* telah mencemari kedudukan dan nama baik para sahabat, misalnya kisah-kisah masyhur di kalangan umat Islam yang

⁹⁹Al-Imam Abu al-Fath Muhammad bin Abd al-Karim al-Shahrastani, *Al-Milal Wa Al-Nihal*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tth), 13.

menggambarkan para sahabat yang terlibat dalam peristiwa *Tahkim* sebagai penipu, bersifat teledor, dan berlomba-lomba dalam merebut kekuasaan. Untuk itulah perlu dijelaskan berbagai distorsi interpretasi sejarah terkait dengan peristiwa *Tahkim* tersebut. Penulisan makalah ini lebih khusus dijadikan sarana untuk memahami latar belakang peristiwa *tahkim*, hubungan dengan kondisi sosial politik yang ada, dan menarik benang merah munculnya sekte-sekte dalam Islam, mulai yang berorientasi politik sampai pada dimensi teologi, pasca peristiwa *tahkim*.¹⁰⁰ Oleh karena itulah, mulai saat ini *Tahkim* disepakati para ulama sebagai metode atau salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa dalam hukum Islam, termasuk sengketa Internal Partai Politik.

Sejalan dengan pemaparan diatas, dalam perpolitikan di Indonesia juga sudah terdapat beberapa Partai Politik yang menggunakan metode tahkim untuk menyelesaikan segketa internal. Seperti Partai Kesatuan Bangsa (PKB) yang telah mengeluarkan Peraturan Partai PKB No Nomor: 01 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Internal Partai Kebangkitan Bangsa. Dalam peraturan tersebut diatur bahwa dalam menyelesaikan sengketa internal yang terjadi pada Partai PKB maka wajib diselesaikan melalui Tahkim. Namun demikian, Tahkim yang dilakukan oleh PKB dalam menyelesaikan Sengketa Internal Partai hanya salah satu Contoh bahwa Proses Tahkim memang merupakan salah satu metode yang tepat untuk digunakan dalam penyelesaian sengketa Internal Partai Politik di Indonesia. Proses tahkim tersebut tentunya harus dilakukan dan diprakarsai oleh Mahkamah Partai masing-masing selaku pihak yang berwenang menyelesaikan sengketa internal yang terjadi.

¹⁰⁰Miftahur Ridho, "Peristiwa Tahkim (Polemik Perselisihan Politik Dan Implikasinya)", *Inza Online Journal Humanistika*, Volume 5, Nomor 1, Januari 2019, h. 58.

Pada dasarnya Al-Quran mengharuskan adanya proses peradilan maupun nonperadilan dalam penyelesaian sengketa keluarga, baik untuk kasus syiqāq maupun nusyūz. Syiqāq adalah percekcoakan atau perselisihan yang terjadi antara suami isteri yang diselesaikan oleh dua orang juru damai (Hakam). Nusyūz adalah tindakan isteri yang tidak patuh kepada suaminya atau suami yang tidak menjalankan hak dan kewajiban terhadap isteri dalam rumah tangganya, baik yang bersifat lahir maupun batin. Al-Quran menawarkan pola mediasi tersendiri terhadap penyelesaian sengketa keluarga terutama syiqāq. Dalam konsep penyelesaian kasus secara mediasi atau tahkim ini dapat menghilangkan perasaan dendam pihak-pihak yang bersengketa dan akan dapat mengukuhkan ikatan persaudaraan antara mereka (Najibah Mohd Zin, 2007: 66). Firman Allah SWT dalam surah An-Nisa' ayat 35: (QS. An-Nisa': 35) yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ عَوْوَحَكَمًا
 مِّمَّ أَهْلِهِ إِنْ، يُرِيدُ إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ، اللَّهُ كَا
 عَلِيمٌ خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya: *Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*¹⁰¹

¹⁰¹Agus Hidayatullah et all, *Alwasim: Al-Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Per Kata, Terjemahan Per Kata*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), h. 84.

Selain ayat diatas, Sumber hukum tahkim dalam al-Qur'an yang memberi petunjuk apabila terjadi sengketa antar manusia, dibidang politik, keluarga, ataupun dibidang bisnis bisa dilihat di dalam firman Allah Q.S Al- Hujurāt berikut:

وَإِذَا بَدَأْتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ آقْتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَضَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرَى فَقْتَلُوا الَّتِي تَبَغَى حَتَّى تَفِي إِلَى أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ عَتَقْتُمْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Artinya: *Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang berlaku adil". (Q.S AL-Hujarat: 9).*¹⁰²

Kedua Ayat diatas cukup jelas untuk memberitahukan kita bagaimana Islam telah memerintahkan kepada umatnya yang sedang berselisih atau bersengketa untuk melibatkan pihak ketiga asebagai penengah. Hal tersebut juga berlaku untuk bidang Politik atau untuk sengketa iinternal Partai Politik. Ayat diatas menunjukkan pentingnya untuk mengangkat pihak ketiga dalam membantu menyelesaikan sengketa yang terjadi antara kedua bela pihak. Proses tahkim atau melibatkan pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa

¹⁰²Agus Hidayatullah et all, *Alwasim: Al-Qur'an...*, h. 516.

ini juga sangat dianjurkan untuk dilakukan dalam penyelesaian sengketa internal yang terjadi pada partai Politik. Begitupun dengan dualisme kepemimpinan yang terjadi dalam kepengurusan Partai Demokrat sebagaimana yang menjadi tema dalam penelitian ini.

Proses tahkim meskipun tidak secara eksplisit disebutkan sebagai salah satu cara yang dilakukan oleh Partai Demokrat untuk menyelesaikan sengketa dualisme kepemimpinan yang terjadi namun secara tidak langsung mekanisme dan metode penyelesaian sengketa melalui tahkim ini telah dilakukan oleh partai Demokrat dalam menyelesaikan sengketa internal yang terjadi tersebut. Mahkamah partai Demokrat dipilih oleh kedua belah pihak sebagai penengah sekaligus penentu untuk memilih mana pihak yang berdasarkan ADART partai diakui sebagai kepengurusan yang sah. Se jauh ini, selama dalam kurun penelitian yang dilakukan oleh penulis, Mahkamah Partai Demokrat yang dipilih oleh kedua belah pihak masih melakukan penelitian untuk menentukan kepengurusan mana yang harus disahkan dan ajukan ke kementerian hukum dan ham untuk diberikan legalitasnya.

Terlepas dari sejauh mana proses penyelesaian sengketa dualisme kepemimpinan yang terjadi pada Partai Demokrat saat ini, Proses Penyelesaian melalui tahkim yang menjadi pokok kajian dalam ilmu *Fiqh Siyasah Dusturiyah* telah dilakukan oleh partai demokrat. Dengan kata lain proses penyelesaian sengketa dualisme kepemimpinan Partai Demokrat jika tinjau melalui kajian *Fiqh Siyasah Dusturiyah* maka langka yang dilakukan sudah sesuai dengan Prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah dalam kajian *fiqh siyasah dusturiyah*.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian maka penulis diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Tinjauan Hukum Positif terhadap kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam menentukan legalitas kepengurusan partai politik ialah perbuatan yang tidak memiliki legalitas untuk dilakukan oleh Kemenkumham karena perbuatan tersebut bukan kewenangannya melainkan kewenangan Mahkamah Partai. Sikap Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang belum mengesahkan SK Kepengurusan Partai Demokrat yang masih atau sedang mengalami perselisihan sudah tepat dan sesuai dengan hukum. Kemenkumham RI masih menunggu Surat dari Mahkamah Partai Demokrat mengenai keterangan bahwa Perselisihan yang terjadi telah diselesaikan dan SK Kepengurusan sudah dapat di berikan oleh Kemenkumham. Berdasarkan tinjauan hukum positif Kemenkumham hanya berwenang menentukan legalitas kepengurusan partai politik tidak berwenang menyelesaikan sengketa kepengurusan. Untuk menyelesaikan sengketa kepengurusan dalam UU Partai Politik mengisyaratkan diselesaikan Mahkamah Partai masing-masing.
2. Berdasarkan Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* maka Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan golongan *Wizarah al-Tanfiz* (Kementerian Pelaksana). Dalam menyelesaikan sengketa internal Partai Politik bukanlah kewenangan *Wizarah Al-Tanfiz* melainkan kewenangan *Majelis Syura* dari Partai yang bersangkutan atau dalam sistem pemerintahan Indonesia bisa juga disamakan dengan Mahkamah Partai. Proses penyelesaian sengketa Internal Partai Politik Oleh *Majelis Syura* berdasarkan Kajian *Fiqh Siyasah Dusturiyah* dapat dilakukan dengan Cara Musyawarah dan *Tahkim*. Dalam Al-Qur'an Tahkim dapat dilihat berdasarkan Surah An-Nisa: 35 dan

Surah Al-Hujarat: 9. Sedangkan untuk Proses penyelesaian Sengketa dualisme kepemimpinan Partai Demokrat ditinjau berdasarkan Kajian Fiqh Siyasah Dusturiyah proses penyelesaiannya telah sesuai meski tidak secara eksplisit disebutkan bahwa penyelesaiannya dilakukan melalui tahkim oleh mahkamah Partai Demokrat.

B. Saran

a. Kepada Kemenkumham

Hendaknya Kemenkumham dapat lebih bijak dalam menentukan sikap dan posisinya selaku pelaksana undang-undang dalam menyikapi sengketa kepengurusan partai politik yang terjadi.

b. Kepada Partai Politik

Hendaknya Partai politik yang ada saat ini berupaya sebisa mungkin untuk menghindari terjadi konflik internal dan sengketa kepengurusan yang terjadi. Jika memang terjadi sengketa maka hendaknya dapat diselesaikan dengan baik melalui jalan musyawarah mufakat oleh Mahkamah Partai.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Abd Mahmud Al-Majid Al-Khalidi, *Analisis Delik Kaidah Pokok Sistem Pemerintahan Islam*, Bogor: Al-Azhar Press, 2004.
- Abid al-Jabiri Muhammad, *Agama Negara dan Penerapan Syariah*, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001.
- Agus Hidayatullah et all, *Al-Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Perkata Terjemah Perkata*, Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013.
- Ash Shiddieqy Hasbi dalam Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasa: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Asshidiqie Jimly, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia: Pasca Reformasi*, Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2008.
- Assidiqie Jimlly, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2002.
- Budiardjo Meriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia pustaka, 2008.
- Feldman, Noah, *Fall and Rise of the Islamic State*, Princeton University Press, 2008.
- Hidjaz Kamal. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Makasar: Pustaka Refleksi, 2010.
- HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

- HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Sinar Harapan, 1993.
- Iqbal Muhammad dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Kencana, 2010, Edisi 1, Cetakan Ke-1.
- Ismail Yahyah, *Hubungan Penguasa dan Rakyat dalam Perspektif Sunnah*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Khaldun Ibn, *Muqaddimah*, Bairut: Dar al-kitab al-'ilmiyah, 2006
- Kartono Kartini, *Pendidikan Politik*, Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Kusnardi Moh dan Hermaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1984.
- Mahdi Imam, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2010, Cetakan Ke-1.
- Mahdi Imam, et all, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Bengkulu: Fakultas Syariah IAIN Bengkulu, 2016.
- Mahmud Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*, (rev.ed.), Jakarta: Prenadamedia Group, 2005.
- Manan Bagir, dalam Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, Lampung: Universitas Lampung Bandar Lampung, 2009.
- Mortimer, Edward, *Faith and Power: The Politics of Islam*, Vintage Books, 1982.
- Nasiwan, *Teori-teori Politik*, Aceh: Ombak, 2012.

Nasution Harun, *Pembaharuan Dalam Islam*, Jakarta: UI-Press, 1989.

Rais Dhiauddin, *Teori Politik Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, Cetakan Ke-1.

Sinamo Nomensen, *Hukum Administrasi Negara*, Bekasi: Jala Permata Aksara, 2015.

Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2004.

Syarifudin Ateng, *Butir-Butir Gagasan Tentang Penyelenggaraan Hukum Dan Pemerintahan Yang Baik*, Bandung: PT Citra Adhya Bakti, 1996.

B. JURNAL/SKRIPSI/TEHSIS/DISERTASI & INTERNET

Andiko toha, "Upaya Merai Jabatan Pemimpin Perspektif Hadits Ahkam", *Jurnal MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Volume 6, No. 1, 2019.

Djawamaku H. Anto, "Percehan Partai Politik, Pemberantasan Korupsi dan Berbagai Masalah Politik Lainnya"; *Jurnal Analisis CSIS: Peran Masyarakat dan Demokrasi Lokal, Jakarta, Vol. 34, No.2, 2005*.

Fales Suimi, "Fungsi Partai Politik Dalam meningkatkan Paartisipasi Politik Ditinjau Dari Hukum Positif", *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 3, No. 2, 2018.

Khilmi Ghoniyyah Ija, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Mahkamah Partai Politik Dalam Penyelesaian Konflik Internal Partai Menurut Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik", *Skripsi, Jurusan Hukum Publik Islam Prodi Siyasah Jinayah Fakultas Syariah Dan*

Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya 2016.

Kosasih ade, "Reformulasi Perancangan Pembangunan Nasional Model Garis-Garis Besar Haluan Negara", *Jurnal MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Volume 6, No. 1, 2019.

Kosasih ade, dan Madjid Ali, "Analisis Kritis Kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Dalam Penyelesaian Sengketa Perundang-Undangan Melalui Mediasi", *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 6, No. 1, 2021.

M. Hadjon Philipus, "Tentang Wewenang Pemerintahan (*bestuurbevoegdheid*)", *Jurnal: Pro Justitia Tahun XVI Nomor I Januari 1998*.

<https://nasional.sindonews.com/read/365128/18/peran-kemenkumham-dalam-pengesahan-kepengurusan-parpol-1615802583>, (Di akses Pada: 21 April 2021).

<https://rumahpemilu.org/kewenangan-tentukan-legalitas-kepengurusan-partai-mestinya-di-kpu/> (Diakses Pada: 21 April 2021).

https://id.wikipedia.org/wiki/Politik_Islam, (Diakses Pada: 20 Mei 2021).

<https://www.kemenkumham.go.id/attachments/article/1402/sejarah.kemenkumham.pdf> (Diakses Pada 20 Mei 2021).

<http://demokrat-diy.or.id/sejarah-dpd-pd-diy/> (Diakses Pada: 21 Mei 2021).

<https://www.kai.or.id/berita/18702/melihat-wewenang-menkumham-dalam-pengesahan-kepengurusan-parpol.html>. (Diakses Pada: 3 Juli 2021).

<https://www.cnnindonesia.com/> (Diakses Pada: 3 Juli 2021).

<https://www.bogor.suara.com/>, (Diakses Pada: 04 Juli 2021).

<https://www.sumbar.suara.com/>, (Diakses Pada: 04 Juli 2021).

<https://www.wartaekonomi.co.id/>, (Diakses Pada 04 Juli 2021).

<https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-233#tafsir-jalalayn>, (Diakses Pada: 06 Juli 2021).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang No. 02 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 02 Tahun 2002 Tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Peraturan Presiden Nomor 43 tahun 2015 tentang kementerian koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia No 44 Tahun 2015 Tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Permenkumham No 34 Tahun 2017 Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik.

**L
A
M
P
I
R
A
N**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU**

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

I. IDENTITAS MAHSISWA

Nama : M. RANANDA ATTARIB. MUTTAQIN
NIM : 1611150059
Prodi : HTN
Semester : 8

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Kewenangan Kementrian hukum dan hak asasi manusia dalam menentukan legalitas pengurus partai politik (studi kasus sangketa dualisme kepemimpinan partai politik)
2. usulan peraturan perisihan objek online dikaitkan dengan upaya perlindungan hukum terhadap wisata negara
3. implementasi hak wisatawan terhadap tempat wisata. berdasarkan pasal 16 perda Bengkulu no 6 tahun 2016 tentang penyelenggaraan kepariwisataan daerah.

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan:

Acc. pertimbangan judul nomor 1

BA

Fauzan

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan:

Silahkan lanjutkan //

Dosen

Dr. JI. Purno, SH., MH

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah : Kewenangan Kementrian hukum dan hak asasi manusia dalam menentukan legalitas pengurus partai politik (studi kasus sangketa dualisme kepemimpinan partai politik)

Mengetahui,
Ka. Prodi HES/ HTN/HKI

Ade Kosasih S.H. M.H
NIP. 198203182010011012

Bengkulu, 19 April 2021
Mahasiswa

M. RANANDA



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jln. Raden Fatah Pagar Dwa Tepl. (0736) 51171-51276. Fax. (0736) 51172 Bengkulu

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

Nama : M. RAWANDA ARTARIA MUHARIN
Nim : 161150059
Jur/Prodi : Syariah/HTM

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	Senin 25-02-2019	Kasumo Mansa Jaya	tinjauan yuridis tentang pran kepada desa dalam pembangunan studi desa	1. YUSMITA M. AG 2. ETRY MIKE M.H	1.
2.	Senin 09/03/2019	Putra Adi Wibowo		1. DR. U. KHAIRUDDIN M. AG. 2. WAHIDU ADHI	1.
3.	Senin	Feni Rahmawati Daryana	Praktek sewa menyewa kamar hotel di kota-kota	1. DR. SUPARNO 2. LIAWATI S. A.H	1.
4.	Selasa 07/03/2019	Anggi Husen	Religiusitas sebagai faktor dalam pembangunan KEC. PANGSAWA KOTA BELITAN SELATAN RESISTANSI KURUM ISLAMAH DAN HT. PERSITIF	1. DR. TOHA WAHIDU M. AG. 2. FAUZAN M. H. GABRIEL 3. DR. FAWAZ M. H. GABRIEL	1.
5.	Rabu 14/03/2019	Riko Herlina	Pengelolaan Sengketa Kepemilikan aset Daerah antara pemerintah Kabupaten Pangasinan dengan pemerintah Kabupaten Kepulauan M.H	1. DR. H. JOHN FERDI M. HUSAN 2. WERRY ANSAMBANG M. H	1.
6.	Kamis 09/03/2020	Yoti Palusi	Pemanfaatan tanaman gajih sebagai obat/masakan di tinjau dari hukum Islam dan hukum positif Indonesia	1. DR. KHARUDIN WAHID 2. ISMAIL JALIL M. AG	1.
7.	Kamis 16-03-2020	NOVIA ILHAM	Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap arisan online amanah Bengkulu	1. DR. H. SUPARDI M. AG 2. DR. ISMAIL JALIL M. AG	1.
8.	Jumat 17-03-2020	AKISKAN IZUDI	Praktek jual beli dalam game online free fire menurut perspektif hukum ekonomi syariah dan ht. positif	1. ROHADI M. H 2. DR. H. HENRI KUSMADI M. H	1.
9.	Senin 09-05-2020	TRY Hardianto	Tradisi nungup lobang dalam perspektif ht islam	1. Rohmadi M. H. 2. DR. ISMAIL JALIL M. AG	1.
10.	Selasa 28-07-2020	M. Ihsan Saputra	evaluasi kinerja KESKORPORAN kerja karyawan BMT Ujiah terhadap lambang 2 NO 13 tahun 2013 tentang ketemangan BMT dan perspektif Islam	1. DR. KHARUDIN WAHID M. AG 2. ETRY MIKE M. H	1.

Bengkulu,
Ketua Prodi HTN

Ade Kosasih, S.H., M.H.
NIP: 198203182010011012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU


Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal :
Nama : M. RAMANDA ATTARIE. MUTTAQIN
NIM : 1611150059
Jurusan/ Prodi : SYAKI'AH / HTN

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Kewenangan Kementerian hukum dan hak asasi manusia dalam menentukan legalitas pengurus partai politik. (studi kasus Sangkepa dualisme kepengurusan partai politik)	 M. Ramanda	Penyeminar (2) 1.	 1. Drs. H. Dasri, MA
		2. Penyeminar (1) ...	2. Dr. H. John Kenedi, M.Hum

Wassalam
Ka. Prodi HKI/ HES/HTN


Ade Prasasah, SH, MH
NIP. 19820931872010011012.

SURAT PERMOHONAN PLAGIASI

Tim Uji Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu
Menerangkan Bahwa :

Nama : M Rananda Attariq Muttaqin

Nim : 1611150059

Prodi : Hukum Tata Negara

Judul : **“Kewenangan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Dalam Menentukan Legalitas Pengurusan Partai Politik
Perspektif Siyasah Dusturiyah” (Studi Kasus Terhadap
Dualisme Partai Politik)**

Telah Dilakukan Uji Plagiasi Terhadap Skripsi Sebagaimana Tersebut Di
Atas, Dengan Tidak Ditemukan Karya Tulis Bersumber Dari Hasil Karya Tulis
Orang Lain Dengan Presentasi Plagiasi.....

Demikian Surat Keterangan Plagiasi Ini Kami Buat Untuk Dipergunakan
Sebagaimana Mestinya.

Bengkulu,.....
Ketua Tim Uji Plagiasi

Ketua Tim Uji Plagiasi


Fevi Susanto, S.Pd., M.Pd
NIP. 97209222000032001

Yang Membuat Pernyataan


M Rananda Attariq M
NIM. 1611150059


M. Irwan Febrianto
10/2021
eg

Plagiasi Rananda ke-4

by Rananda 4 Htn

Submission date: 13-Sep-2021 09:04AM (UTC+0700)

Submission ID: 1646904499

File name: NANDA_CEK_PLAGIASI.docx (262.41K)

Word count: 8842

Character count: 64275

Plagiasi Rananda ke-4

ORIGINALITY REPORT

15%
SIMILARITY INDEX

13%
INTERNET SOURCES

3%
PUBLICATIONS

10%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	id.scribd.com Internet Source	4%
2	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%
3	repository.unja.ac.id Internet Source	<1%
4	docplayer.info Internet Source	<1%
5	adoc.pub Internet Source	<1%
6	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1%
7	gardaindonesia.id Internet Source	<1%
8	repository.unpas.ac.id Internet Source	<1%
9	Submitted to IAIN Bengkulu Student Paper	<1%

10	jurnal.pascasarjana.uniba-bpn.ac.id Internet Source	<1 %
11	www.suara.com Internet Source	<1 %
12	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	<1 %
13	lawjournal.ub.ac.id Internet Source	<1 %
14	docobook.com Internet Source	<1 %
15	es.scribd.com Internet Source	<1 %
16	jurnal.unpal.ac.id Internet Source	<1 %
17	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	<1 %
18	www.slideshare.net Internet Source	<1 %
19	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	<1 %
20	www.cnnindonesia.com Internet Source	<1 %
21	Submitted to UIN Sunan Ampel Surabaya	

		<1 %
33	rumahpemilu.org Internet Source	<1 %
34	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %
35	Charlyna S. Purba. "EKSISTENSI MAHKAMAH PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (Studi Putusan Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan No. 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014)", JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI, 2020 Publication	<1 %
36	Submitted to IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Student Paper	<1 %
37	core.ac.uk Internet Source	<1 %
38	repository.uinsu.ac.id Internet Source	<1 %
39	123dok.com Internet Source	<1 %
40	repository.usu.ac.id Internet Source	<1 %
41	scholar.unand.ac.id Internet Source	

		<1 %
42	yayasanhidayahturrahman.blogspot.com Internet Source	<1 %
43	amp.suara.com Internet Source	<1 %
44	repository.uir.ac.id Internet Source	<1 %
45	repository.unmuhjember.ac.id Internet Source	<1 %
46	www.tanahlaut.co.id Internet Source	<1 %
47	artikel.bibit.id Internet Source	<1 %
48	eprints.umm.ac.id Internet Source	<1 %
49	fajarbanten.com Internet Source	<1 %
50	jurnal.unej.ac.id Internet Source	<1 %
51	kibaw90.wordpress.com Internet Source	<1 %
52	plagiatnever.wordpress.com Internet Source	<1 %

53	repositori.usu.ac.id Internet Source	<1 %
54	repository.unair.ac.id Internet Source	<1 %
55	kontras.org Internet Source	<1 %
56	repository.upstegal.ac.id Internet Source	<1 %
57	Mei Susanto, Rahayu Prasetianingsih, Lailani Sungkar. "Kekuasaan DPR dalam Pengisian Pejabat Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018 Publication	<1 %
58	www.jogloabang.com Internet Source	<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : M. RAMANDA ATTARLA Pembimbing I/II : Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum
NIM : 161150059 Judul Skripsi : Kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam menentukan leluasa partai politik perspektif Oushuriyah (studi terhadap kepemimpinan partai politik)
Jurusan : SYARIAH
Prodi : HTM

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1.		Revisi proposal akhir seminar	acc	
2.		Bab II dan bab III	Perbaiki penulisan dan pertajam pembahasan yg digunakan.	
3.		bab IV dan bab III	acc. Lanjut bab IV	
4.		bab IV	Revisi, perbaiki pembahasan atas permasalahan pada sub bab yg pertama.	
5.		Perbaiki bab IV	perjelas kedudukan menteri hukum dan ham pada pembahasan	
6.		bab IV	acc. Lanjut.	
7.		bab V, daftar pustaka, abstrak, dll.	acc.	

Bengkulu, M

..... H

Mengetahui,
Kaprosdi HKI/HES/HTN

Pembimbing I/II

(Ade Kosasih, M.H......)
NIP. 19820310201004012

(Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum.....)
NIP. 196205031986931004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iaibengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : M. RAMANDA ATTAPRIA MULLAH
Jurusan / Prodi : Syaria'ah / HTM

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus * Saran: <i>belajar lagi</i>
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: - Judul - latar belakang - Rumusan masalah - metode penulisan - sistematika penulisan - catatan kaki	 - <i>lihat coretan</i> - <i>lihat coretan</i> - <i>lihat pedoman penulisan</i>

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyempurnaan, I, II

DR. H. H. Kenedi, S.H., M.Hum
NIP. 196205031986031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : M. RAWANDA ATTARIQ. MUHTARIN
Jurusan / Prodi : SYARIAH / HAN

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: Harus belgan banyak (Tidak Lulus)	Lulus/ Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: Di Usahakan Tujuan Dan Analisis Pustaka	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar, K II

Drs. H. Tasri, M.A.
NIP. 196208211991031002